

**KONSEP TAKLIF DALAM AL-QUR'AN STUDI
KONTEKTUALISASI AYAT-AYAT TAKLIF
DALAM KEHIDUPAN SOSIAL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh

NADIA ANISAH
NIM. 210206006

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025**



**KONSEP TAKLIF DALAM AL-QUR'AN STUDI
KONTEKTUALISASI AYAT-AYAT TAKLIF
DALAM KEHIDUPAN SOSIAL**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh

NADIA ANISAH
NIM. 210206006

Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Zulkarnain Mubhar, M.Th.I
2. Sapriadi, S.Sy., M.H.I

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Nadia Anisah
NIM : 210206006
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 14 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,

Nadia Anisah
NIM: 210206006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Konsep Taklif dalam Al-Qur'an Studi Kontektualisasi Ayat-Ayat Taklif dalam Kehidupan Sosial, yang ditulis oleh Nadia Anisah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210206006, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, 5 Juli 2025 M bertepatan dengan 10 Muharam 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag..).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(Dr. Muhlis, M.Sos.I.)

Penguji I

(Sulfikar K, S.Sos., M.A.)

Penguji II

(Dr. Muhammad Zulkarnain Mubhar, M.Th.I.)

Pembimbing I

(Sapriadi, S.Sy., M.H.I.)

Pembimbing II

Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,

Dr. Faidah, M.Sos.I.
NIM. 1212 774

ABSTRAK

Nadia Anisah. *Konsep Taklif dalam Al-Qur'an: Studi Kontektualisasi Ayat-Ayat Taklif dalam Kehidupan Sosial.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:(1) bagaimana pemahaman terhadap ayat-ayat taklif. (2) bagaimana kandungan ayat-ayat taklif terhadap kehidupan sosial .

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), melalui pengumpulan, pengkajian, dan analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan taklif, khususnya QS. Al-Baqarah: 233 dan 286, QS. Al-An'am: 152, serta QS. Al-A'raf: 42.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep taklif dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah Swt. Tidak membebani manusia melainkan sesuai dengan kemampuan mereka. Taklif tidak hanya berkaitan dengan ibadah individual, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial seperti keadilan, amanah, kepedulian, dan pemenuhan hak sesama manusia. Kontekstualisasi ayat-ayat taklif dalam kehidupan sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai taklif dapat menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkeadilan di tengah masyarakat. Dengan demikian, konsep taklif dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk kehidupan sosial yang seimbang antara hak dan kewajiban manusia.

Kata Kunci: Konsep Taklif, Al-Qur'an, Keadilan Sosial, Tafsir Tematik.

ABSTRACT

Nadia Anisah. *The Concept of Taklif in the Qur'an: A Contextualization Study of Taklif Verses in Social Life.* Thesis. Sinjai: Qur'anic Studies and Tafsir Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2025.

This study aims to determine: (1) the understanding of the verses of *taklif*, and (2) the implications of the *taklif* verses in social life.

This research employed a qualitative method using a thematic interpretation (*maudhu'i*) approach through the collection, examination, and analysis of Qur'anic verses related to *taklif*, particularly QS. Al-Baqarah: 233 and 286, QS. Al-An'am: 152, and QS. Al-A'raf: 42.

The results of the study indicate that the concept of *taklif* in the Qur'an emphasizes that Allah SWT does not burden human beings beyond their capabilities. *Taklif* is not only related to individual worship but also encompasses social responsibilities such as justice, trustworthiness, compassion, and the fulfillment of the rights of others. The contextualization of the *taklif* verses in social life demonstrates that the values of *taklif* can serve as a foundation for building harmonious, responsible, and just social relationships within society. Therefore, the concept of *taklif* in the Qur'an has strong relevance in shaping a balanced social life between human rights and obligations.

Keywords: Concept of *Taklif*, Qur'an, Social Justice, Thematic Interpretation.

المستخلص

ناديا أنيسه، مفهوم التكليف في القرآن: دراسة سياقية لآيات التكليف في الحياة الاجتماعية. سنجائي: الرسالة العلمية، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية أصول الدين والاتصالات الإسلامية، جامعة الإسلامية احمد دهلان سنجائي. ٢٠٢٥

يهدف البحث لمعرفة: (١) كيفية الفهم للآيات التكليفية. (٢) كيفية محتوى الآيات التكليفية تجاه الحياة الاجتماعية. نوع البحث المستخدم هو البحث النوعي مع منهج التفسير الموضوعي، من خلال جمع ودراسة وتحليل آيات القرآن الكريم المتعلقة بالتكليف، خصوصاً سورة البقرة: ٢٣٣ و٢٨٦، سورة الأنعام: ١٥٢، وكذلك سورة الأعراف: ٤٢.

أظهرت نتائج البحث أن مفهوم التكليف في القرآن يؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا بما يستطيع تحمله. التكليف لا يتعلق فقط بالعبادة الفردية، بل يشمل أيضاً المسؤولية الاجتماعية مثل العدل، الأمانة، الرعاية، وحقوق الآخرين. إن تفسير آيات التكليف في الحياة الاجتماعية يظهر أن قيم التكليف يمكن أن تكون أساساً لبناء علاقات اجتماعية متناسقة، مسؤولة، وعادلة في المجتمع. وبالتالي، فإن مفهوم التكليف في القرآن له صلة قوية في تشكيل حياة اجتماعية متوازنة بين حقوق وواجبات الإنسان

الكلمات الأساسية: مفهوم التكليف، القرآن، عدلة الاجتماعي، تفسير الموضوعي

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama proses studi penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kepada Allah SWT, karena atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT penguasa alam yang meridhai dan mengabulkan doa;
2. Teristimewah buat orang tua tercinta, cinta pertama dan panutanku Bapak Tasman, S.Pd.I yang selalu berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah dan kepada pintu surgaku Ibu Mustainah yang selalu menjadi penyemangat, terima kasih telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh cinta, yang selalu berjuang dan kerja keras hingga akhirnya saya bisa berada diposisi ini;
3. Kepada kakak kandung tercinta Adilah, Lc, S.H terima kasih selalu memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Dr. Suriati, M.Sos.I selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Jamaluddin, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I, Dr. Rahmatullah, M.A selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Muhlis, M.Sos.I selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Dr. Faridah, M.Sos.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
7. Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
8. Dr. Muhammad Zulkarnain Mubhar, M.Th.I selaku pembimbing I dan Sapriadi, S.Sy., M.H.I selaku Pembimbing II, yang dengan tulus dan

9. ikhlas meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat dirampungkan dari awal hingga selesai;
10. Seluruh dosen yang telah berjasa mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
11. Seluruh pegawai dan jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
12. Kepala perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai beserta staf yang telah menyediakan referensi dalam penyelesaian skripsi ini; serta
13. Seluruh teman-teman Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Nadia Anisah, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sinjai, 14 Mei 2025

Nadia Anisah
NIM: 210206006

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	5
A. Kajian Pustaka.....	5
B. Hasil Penelitian yang Relevan	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
B. Definisi Operasional.....	20
C. Sumber Data (Primer dan Sekunder)	21
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Keabsahan Data.....	22
F. Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	25
A. Pemahaman Terhadap Ayat-Ayat Taklif	25
B. Kandungan Ayat-Ayat Taklif Terhadap Kehidupan Sosial	62

BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah manusia, menawarkan ajaran yang mudah dan tidak memberatkan. Salah satu prinsip fundamental dalam Islam adalah bahwa Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Konsep ini dikenal sebagai taklīf, yang merujuk pada pembebanan kewajiban kepada individu yang memenuhi syarat tertentu, seperti baligh dan berakal. Taklīf mencakup perintah dan larangan yang bertujuan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang seimbang dan harmonis (Shihab, 1995).

Dalam Al-Qur'an, istilah taklīf muncul dalam berbagai bentuk, termasuk fi'il mudāri' (seperti *yukallifu*, *nukallifu*, *tukallafu*) dan ism fā'il (*mutakallifin*). Ayat-ayat yang mengandung konsep taklīf tersebar dalam berbagai konteks, seperti muamalah (interaksi sosial), ibadah (ritual keagamaan), nafkah (pemenuhan kebutuhan keluarga), dan dakwah (penyebaran ajaran Islam). Misalnya, dalam Surah Al-An'am ayat 152, Allah memerintahkan untuk berlaku adil dalam interaksi sosial, sementara dalam Surah Al-Baqarah ayat 286, ditegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya.

Dalam Islam, taklif bukan hanya sekadar penetapan kewajiban, tetapi juga mengandung unsur keadilan dan rahmat (Amin, 2015). Taklif adalah ketetapan Allah SWT yang tercakup dalam seperangkat perintah dan larangannya yang berfungsi untuk mencegah manusia melakukan tindakan-tindakan yang merusak sistem kehidupan sosial manusia, serta untuk menyampaikan kepada manusia agar mencapai tujuan hidupnya. Allah SWT mengetahui tingkat

kemampuan setiap makhluknya, sehingga Dia menetapkan aturan-aturan atau hukum-hukum Islam yang sesuai dengan kemampuan manusia.

Taklif dalam batas kemampuan merupakan salah satu bentuk nikmat Allah SWT kepada makhluknya. Allah SWT telah menghilangkan kesulitan dalam melaksanakannya, sehingga semua manusia mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan memikulkan beban di luar batas kemampuan makhlukNya (Sari Madani Rambe, 2024).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah [2]: 286,).

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam setiap kewajiban yang diberikan kepada manusia, terdapat prinsip keseimbangan antara tuntutan dan kapasitas individu. Oleh karena itu, konsep taklīf dalam Islam tidak bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing individu.(ibnu katsir, 2004)

Dalam konteks kehidupan sosial, taklif juga memiliki dimensi yang lebih luas, tidak hanya terkait dengan ibadah personal, tetapi juga dengan hubungan sosial, keadilan, dan tanggung jawab kolektif. Misalnya, dalam ajaran Islam, kewajiban untuk menegakkan keadilan, membantu sesama, dan berperan aktif dalam masyarakat juga termasuk dalam ranah taklif. Oleh karena itu, memahami ayat-ayat taklif secara kontekstual menjadi penting agar ajaran Islam dapat diterapkan dengan bijak dalam berbagai situasi sosial yang terus berkembang.(Ahmad Damanhury, 2014)

Meskipun konsep taklīf telah dibahas dalam berbagai kajian tafsir, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji bagaimana ayat-ayat taklīf dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan sosial modern. Perubahan zaman dan

dinamika sosial menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip taklif dapat diterapkan dalam konteks kontemporer, seperti dalam bidang ekonomi, hukum, dan hubungan antar individu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis kontekstual, yang berusaha memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya saat turunnya wahyu serta relevansinya dalam kehidupan kontemporer, yang menunjukkan bahwa taklif dalam Al-Qur'an memiliki konteks yang luas dan aplikatif dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **Konsep Taklif dalam Al-Qur'an Studi Kontektualisasi Ayat-Ayat Taklif dalam Kehidupan Sosial.**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan batasan masalahnya, agar tidak melebar terlalu jauh pembahasan dalam penelitian ini, karena di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang membahas tentang taklif. Oleh karena itu, untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti hanya membatasi kajiannya yang akan dijadikan sebagai sebuah penelitian terkait dengan konsep taklif, yakni penelitian ini berfokus pada beberapa ayat yang masing-masing mewakili konteksnya, adapun ayat tersebut adalah Q.S Al-An'am ayat 152 Q.S Al-Baqarah ayat 233, Q.S Al-A'raf ayat 42 dan QS Al-Baqarah ayat 286.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalahnya adalah dirinci dalam beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman terhadap ayat-ayat taklif?
2. Bagaimana kadungan ayat-ayat taklif terhadap kehidupan sosial?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pemahaman terhadap ayat-ayat taklif!
2. Untuk mengetahui kadungan ayat-ayat taklif terhadap kehidupan sosial!

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memeberikan kontribusi pemikiran yang berharga dalam memahami konsep taklif dalam Al-Qur'an khususnya dalam kehidupan sosial.
- b) Penelitian ini diharapkan membantu dalam memperjelas pemahaman tentang ayat-ayat taklif dalam kehidupan sosial.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi sumber atau rujukan, literatur, serta motivasi untuk mengkaji lebih lanjut masalah terakit dengan konsep taklif dalam Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai kalangan, antara lain:

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis, karena penelitian ini merupakan bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah, khususnya Konsep Taklif dalam Al-Qur'an.
- b. Sebagai relevansi pembaca dan salah satu literatur yang bermanfaat bagi pengembangan lingkup pendidikan.
- c. Bagi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan yang berkualitas.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, Memberikan inspirasi bagi peneliti untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip taklif dalam konteks kehidupan masyarakat kontemporer, baik dalam skala lokal maupun global.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

a. Konsep Taklif dalam Al-Qur'an

a. Defenisi Taklif

Taklif berasal dari kata *Kallafa-Yukallifu-Taklīfan*, yang berarti membebani atau memberi tugas. Secara istilah, taklif merujuk pada pemberian beban kewajiban syariat kepada manusia yang telah memenuhi kriteria tertentu, seperti berakal (*'āqil*), baligh, dan mampu menjalankannya (*istithā'ah*). (Ummu, 2018)

Taklif dalam pengertian ilmu fiqh, berarti suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah yang sudah mencapai umur baligh. Menurut pengertian *theology*, taklif berarti suatu tuntunan atau kewajiban yang terletak pada makhluk-makhluk Allah untuk meyakini dan berbuat sebagaimana ajaran yang telah diturunkan Allah. Sebagian ulama memberikan pengertian taklif sebagai suatu tuntutan atau kewajiban dari keyakinan bahwa amal itu merupakan salah satu hukum syariat. (Hidayatullah, 2002)

Konsep ini menjadi dasar dalam hukum Islam, yang menentukan siapa yang berkewajiban menjalankan aturan agama dan sejauh mana suatu perintah atau larangan berlaku bagi individu. Dalam konteks ini, Islam tidak membebani seseorang dengan kewajiban yang di luar batas kemampuannya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286).

Dari ayat ini, terlihat bahwa taklīf bukan sekadar pemberian kewajiban, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas manusia dalam menjalankannya. Islam menekankan keseimbangan antara tuntutan syariat dan kemampuan individu agar tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan.

b. Syarat Taklif

Agar seseorang dapat dikenai kewajiban dalam Islam, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

1) Berakal (*'Aqil*)

Seseorang yang memiliki akal sehat dianggap mampu memahami dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Orang yang kehilangan akal, seperti penderita gangguan mental atau orang yang sedang dalam kondisi tidak sadar, tidak dikenai beban kewajiban syariat. (Rukmana, 2019)

2) Baligh

Baligh merujuk pada usia kedewasaan seseorang, yang ditandai dengan pubertas. Dalam Islam, anak yang belum baligh belum memiliki beban kewajiban penuh dalam menjalankan hukum syariat.

3) Mampu (*Istithā'ah*) (Rukmana, 2019)

Kemampuan seseorang dalam menjalankan kewajiban menjadi faktor penting dalam taklif. Jika seseorang tidak mampu menjalankan suatu ibadah karena alasan yang sah (seperti sakit atau dalam keadaan darurat), Islam memberikan keringanan (*rukhsah*), seperti mengganti puasa dengan fidyah bagi yang tidak mampu berpuasa. (Jafar, 2016)

c. Macam-Macam Taklif

Taklif dapat disimpulkan dari segi terminologinya sebagai sesuatu perbuatan, larangan yang membebankan, menyukarkan dan

memenatkan untuk dilakukan oleh seseorang mukallaf. Dalam konteks perbincangan ini, konsep taklif dalam Islam terbagi menjadi dua bahagian seperti berikut: Pertama *Taklif ma la yutaq* (kewajiban di luar kemampuan) merujuk kepada sesuatu yang membebankan, menyukarkan dan memenatkan seseorang mukallaf tanpa diberikan sebarang pilihan dan kebebasan. Ia berkaitan dengan ketetapan Allah yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah .

Kedua: *Taklif ma yutaq* (kewajiban dalam kemampuan) merujuk kepada sesuatu perbuatan, larangan yang membebankan, menyukarkan dan memenatkan untuk dilakukan oleh seseorang mukallaf. Ia berkaitan dengan ketetapan Allah tetapi manusia diberikan pilihan dan kebebasan sama ada untuk melakukannya atau meninggalkannya.(Ummah, 2019)

d. Prinsip Keseimbangan dalam taklif

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘ālamīn memberikan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam setiap hukum yang dibebankan kepada manusia. Dalam konteks taklif, ada beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan:

1) Tidak Memberatkan (*Taisīr*)

Islam menetapkan hukum dengan mempertimbangkan kemampuan manusia, sehingga tidak ada kewajiban yang membebani di luar batas kesanggupan. Contohnya, dalam ibadah salat, seseorang yang tidak mampu berdiri diperbolehkan salat sambil duduk atau berbaring sesuai kemampuannya.(Fatarib et al., 2014)

2) Bersifat Fleksibel dalam Kondisi Darurat (Rukhsah)

Dalam kondisi tertentu, Islam memberikan keringanan dalam melaksanakan syariat. Misalnya, seseorang yang dalam perjalanan jauh diperbolehkan menjamak dan mengqasar

salatnya, atau orang yang sakit dapat berbuka puasa dan menggantinya di hari lain.(Ali, 2023)

3) Menyesuaikan dengan Keadaan Sosial dan Kontekstualisasi

Islam tidak menerapkan hukum secara kaku tanpa memperhatikan perkembangan zaman dan kondisi sosial. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual dalam memahami taklif menjadi penting agar ajaran Islam tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern.(Kurniawan et al., 2024)

e. Bentuk-Bentuk Taklif

Menurut Abu Hasan Ali al-Mawardi taklif yang ditetapkan ada tiga bentuk. Taklif yang beragam bentuknya ini ditujukan untuk memudahkan dan meringankan manusia dalam menerima dan melaksanakannya Bentuk-bentuk taklif tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Kewajiban *I'tiqadi*

Kewajiban *I'tiqadi* merupakan taklif pertama bagi orang yang berakal, kewajiban ini terbagi menjadi dua, yakni; pertama, bentuk isbat (penetapan), yaitu keyakinan yang menetapkan bahwa Allah SWT memiliki sifat-sifat, mengutus para rasul, dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, bentuk nafi (penolakan), yaitu keyakinan yang menolak bahwa Allah SWT memiliki istri, anak, kebutuhan dan semua sifat yang buruk. (Ummu, 2018)

2) Perintah

Perintah ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu; a) perintah jasmani, yaitu perintah yang hanya berhubungan dengan tubuh, seperti shalat dan puasa; b) perintah mali, yaitu perintah yang hanya berhubungan dengan harta, seperti zakat dan kafarat. c) perintah jasmani dan mali, yaitu perintah yang berhubungan

dengan tubuh dan harta sekaligus, seperti haji dan perang. (Ummu, 2018)

3) Larangan

Larangan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: a) Larangan yang bertujuan untuk keselamatan jiwa, tubuh dan akal. Seperti larangan membunuh, memakan makanan yang menjijikkan, dan meminum minuman yang memabukkan. b) Larangan yang bertujuan untuk mewujudkan hubungan sosial yang baik. Seperti larangan marah, merampas harta orang lain, bersikap curang dan mubazir. c) Larangan yang bertujuan untuk menjaga nasab, seperti larangan berzina dan menikah dengan mahram. (Ummu, 2018).

b. Studi Pendekatan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an

Pada ranah tafsir terdapat tafsir tekstual dan kontekstual. Tafsir tekstual dalam istilah fiqhiyah artinya memaknai Al-Qur'an secara lahiriah. Dapat juga diartikan kalau tafsir tekstual ini lebih condong kepada paradigma berpikir, bisa dari segi cara, pendekatan ataupun metode yang mengarah pada teks atau makna harfiah teks (Tsani, 2023).

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kontekstual asalnya dari kata konteks, artinya ada dua: 1) bagian sesuatu kalimat atau uraian yang bisa menambah atau mendukung sebuah makna menjadi lebih jelas; 2) suatu kejadian yang memiliki hubungan dengan situasi tertentu (Hidayatullah, 2021).

Studi pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an merupakan respons terhadap kebutuhan untuk memahami wahyu ilahi secara relevan dengan dinamika zaman. Pendekatan ini berupaya menggali makna Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya saat ayat diturunkan, serta mengaitkannya dengan kondisi kontemporer.

Tujuannya adalah agar pesan-pesan Al-Qur'an tetap aplikatif dan mampu menjawab tantangan zaman modern.

Dalam pendekatan kontekstual, penafsir tidak hanya fokus pada teks semata, tetapi juga memperhatikan latar belakang turunnya ayat, termasuk situasi sosial dan budaya masyarakat Arab saat itu. Misalnya, Abdullah Saeed, seorang cendekiawan Muslim kontemporer, mengembangkan metodologi penafsiran kontekstual dengan langkah-langkah seperti memahami subjektivitas penafsir, mengidentifikasi maksud asli teks, dan mempertimbangkan konteks sosial-historis. Saeed menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat ayat diturunkan, serta relevansi maknanya dalam konteks saat ini (Budiman et al., 2024).

Demikian pula, Fazlur Rahman memperkenalkan metode "*double movement*", yaitu memahami konteks historis ayat dan kemudian menerapkannya dalam konteks modern. Metode ini melibatkan dua langkah: pertama, memahami makna asli ayat dalam konteks sejarahnya; kedua, mengaplikasikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat tersebut ke dalam konteks kehidupan modern (Rahman, 2018).

Pendekatan kontekstual juga diterapkan oleh M. Quraish Shihab melalui karya "Tafsir al-Mishbah", di mana beliau menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Shihab berusaha menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Metode lain yang relevan adalah pendekatan Ma'na cum Maghza yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Metode ini menggabungkan pemahaman makna literal (*ma'na*) dengan pesan utama atau signifikansi (*maghza*) dari ayat, sehingga penafsiran tidak hanya berhenti pada makna

harfiah, tetapi juga menggali pesan moral dan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam konteks kekinian.

Dari sini dapat dipahami bahwa kontekstual terhadap Al-Qur'an merupakan mengkaji dan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga bisa memahami maknanya beserta kaitan ayat-ayat tersebut dengan situasi atau peristiwa yang menyebabkan ayat-ayat tersebut turun, bisa dikatakan dengan mengkaji dan memperhatikan konteksnya. Maka, bagian paling penting dari kajian kontekstual adalah asbabun nuzul. Tetapi kajian tentang kontekstual batasannya tidak terbatas dengan asbabun nuzul saja, tetapi melebihi itu, yaitu konteks sosio-historis. Maka, bisa dipahami pemahaman kontekstual atas ayat-ayat Al-Qur'an adalah memahami Al-Qur'an dengan melihat ada kaitan apa dengan situasi tertentu dan ketika ayat-ayat tersebut turun terdapat peristiwa-peristiwa apa yang meliputinya, apa tujuan ayat tersebut diturunkan dan ditujukan kepada siapa (Muhammad Iskandar, 2024).

Dengan melakukan studi kontekstualitas Al-Qur'an, Al-Qur'an berusaha dibawa ke realitas masa sekarang. Lebihnya, studi tentang kontekstual Al-Qur'an adalah studi tentang peradaban yang dasarnya melalui pendekatan sosio-historis. Pemahaman sosio-historis dalam pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang penekanannya lebih dipentingkan pada memahami kondisi-kondisi aktual ketika Al-Qur'an diturunkan untuk menafsirkan pernyataan legal dan sosial ekonominya. Bisa dikatakan kalau memahami Al-Qur'an dalam konteks harfiah dan sejarah, lalu diproyeksikan kepada situasi zaman sekarang, kemudian fenomena-fenomena sosial ini dibawa ke dalam naungan-naungan tujuan Al-Qur'an.

Secara sederhana, tafsir kontekstual adalah upaya untuk menjelaskan firman Allah SWT. yang susunan bahasanya diperhatikan, diperhatikannya susunan bahasa yang digunakan masyarakat pada suatu kalimat yang terdapat di dalam kata per kata yang berkaitan, sesuai dengan dimensi waktu dan ruang. Sehingga konteks dari tafsir ini beragam, dari konteks sosial

budaya, tempat, waktu, bahasa. Maka, setidaknya perlunya penekanan pada proses tafsir kontekstual ada dua, yaitu: aspek secara bahasa, dan aspek waktu dan ruang; bisa ketika teks tercipta pada suatu lingkungan atau masyarakat tertentu, bisa dari zaman saat ini yang menjadi waktu dan ruang dari penafsiran.

Penafsiran kontekstual memiliki ciri yaitu ketika menafsirkan ditekankan pada konteks sosio-historis. Yang dilihat dari tafsir ini adalah nilai etis dari ketetapan legal Al-Qur'an, makna literal tidak terlalu. Tidak sama dengan tafsir secara teks yang didasarkan pada memaknai teks dengan riwayat dan unsur linguistik secara ketat. Tafsir kontekstual memandang kalau unsur ekonomi, budaya, sejarah, politik, sosial, merupakan hal yang sangat penting untuk memahami makna teks (baik ketika turun, baik ketika ditafsirkan pada saat itu, dan ketika tafsir itu digunakan). Tafsir kontekstual lebih ke antropologis, sosiologis, dan aksiologis, dengan tujuan memenuhi apa yang dibutuhkan kaum Muslim di era sekarang (Muhammad, 2016).

Terdapat beberapa langkah metode tafsir tematik kontekstual yaitu: 1) memilih tema yang hendak dikaji; 2) mengumpulkan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan tema yang hendak dikaji; 3) menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan cermat, asbab al-nuzul juga perlu diperhatikan untuk menemukan makna yang kontekstual. Untuk menemukan akurasi makna, aspek korelasi ayat-ayat juga perlu dicari, ini untuk akurasi makna; 4) kerangka disempurnakan agar pembahasan bisa tersusun baik; 5) dilengkapi penjelasan para tokoh dan hadist-hadist yang relevan; 6) penafsiran ayat-ayat tentang tema yang hendak dibahas dicermati lagi secara keseluruhan dan makna yang aktual dan relevan dicari untuk konteks saat ini yang berkaitan dengan masalah tersebut, lalu dibuat kesimpulan secara komprehensif (Hasibuan et al., 2020).

Dengan demikian, pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih dinamis dan relevan

terhadap teks suci, memungkinkan umat Islam untuk mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya.

c. Identifikasi dan Klasifikasi Ayat-Ayat Taklif

1) Identifikasi ayat-ayat taklif

Kata Taklif disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an yakni pada Q.S. Al-A'raf ayat 42, Q.S. Al-Mu'minun ayat 62, Al-Baqarah ayat 233 dan 286, Q.S. At-Thalaq ayat 7, Q.S. An-Nisa ayat 84, dan Q.S. Shad ayat 86. Kata taklif memiliki dua bentuk lafadz, yakni pada bentuk *fiil mudari'* *nukallifu*, *tukallifu*, dan *yukallifu* dan bentuk *isim fa'il* (*Mutakkalifin*).

Pada ayat-ayat taklif tersebut memiliki peranan dan pesan yang mengandung empat masalah yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Yakni yang pertama, pada masalah muamalah pada surah Al-'An'am ayat 152, kedua, taklif yang membahas mengenai masalah dalam ibadah yakni pada surah Al-Baqarah 286, surah Al-A'raf ayat 42, dan surah Al-Mu'minun ayat 62. Ketiga, taklif yang membahas mengenai permasalahan nafkah yakni pada surah At-Thalaq ayat 7 dan pada surah Al-Baqarah ayat 233. Dan yang terakhir keempat, taklif yang membahas mengenai permasalahan dakwah yakni terdapat pada surah An-Nisa ayat 84 dan pada surah Shad ayat 86.

2) Klasifikasi ayat-ayat taklif

Adapun klasifikasi ayat tentang taklif sebagai berikut:

a) Taklif Surah Al-An'am [6]: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (Al-An'am/6:152)

- b) Surah Al-A'raf [7] : 42

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

”(Adapun) orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-A'raf/7:42)

- c) Surah Al-Mu'minun [23]: 62

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Kami tidak membebani seorang pun, kecuali menurut kesanggupannya. Pada Kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan mereka tidak dizalimi.” (Al-Mu'minun/23:62)

- d) Surah Al-Baqarah [2] 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan)

yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (Al-Baqarah/2:286)

Pada ayat diatas Allah SWT menggunakan kalimat kata yukallifu yang menjadi landasan pada istilah taklif dan mukallaf dalam ilmu fiqih. Di dalam konteks ayat diatas, bahwa Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan seorang hamba yang dimilikinya.

e) Surah Al-Baqarah [2]: 233

وَالْوَلَدُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran

dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah/2:233)

f) Surah Ath-Thalaq [65]: 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
إِتَنَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (At-Talaq/65:7)

g) Surah An-Nisa [4]: 84

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ
عَسَى اللَّهُ أَن يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا

Terjemahnya;

“Maka, berperanglah engkau (Nabi Muhammad) di jalan Allah. Tidaklah engkau dibebani (tanggung jawab), kecuali (yang terkait) dengan dirimu sendiri. Kobarkanlah (semangat) orang-orang mukmin (untuk berperang). Semoga Allah menolak serangan orang-orang yang kufur itu. Allah sangat dahsyat kekuatan-Nya dan sangat keras siksaan-Nya.” (An-Nisa/4:84)

h) Surah Shad [38]: 86

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya (dakwahku) dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-ada.” (Sad/38:86)

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis terhadap konsep taklif dalam Al-Qur'an peneliti melakukan peninjauan terhadap peneliti-penelitian sebelumnya dalam rangka mengetahui kedudukan penyusunan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang ditemukan diantaranya :

1. Skripsi yang berjudul *Konsep Taklif dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm Karya Ibnu Katsīr dan Tafsir Al-Mishbāh Karya Muhammad Quraish Shihab* Oleh Ifa Fathonah (2023) – Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat taklif dalam Al-Qur'an mencakup empat aspek kehidupan: muamalah, ibadah, nafkah, dan dakwah. Kedua tafsir menekankan bahwa taklif adalah bentuk tanggung jawab manusia yang disesuaikan dengan kemampuan individu.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Ifa Fathonah yaitu dari segi jenis penelitian yang digunakan ialah membahas konsep taklif dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam kehidupan manusia. Semua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis tafsir. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan Ifa Fathonah membandingkan tafsir klasik dan kontemporer. sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode pustaka (library research).

2. Skripsi yang berjudul *Taklif dalam Al-Qur'an (studi tafsir tematik)* ditulis oleh Ummu Nurfarida (2018) – IAIN Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa taklif dalam al-quran di sebutkan sebanyak 8 kali dan Ayat-ayat taklif dalam Alquran dapat berimplikasi pada dua sisi, yaitu implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positifnya antara lain: istiqamah, tawakkal, takwa, sabar, syukur, husnuzan, dan taubat.

Implikasi negatifnya antara lain: ghuluw, I'tida' dan tashaddud.(Ummu, 2018)

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Ummu Nur Farida yaitu dari segi jenis penelitian yang digunakan ialah membahas konsep taklif dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam kehidupan manusia. Semua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis tafsir. Sedangkan perbedaanya terletak pada metode yang digunakan Ummu Nur Farida melakukan analisis tematik terhadap ayat-ayat taklif. sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode pustaka (library research).

3. Skripsi yang berjudul *Pandangan Al-Qur'an Tentang Al-Taklif (Analisis Ayat-Ayat Al-Taklif Perspektif Wahbah Al-Zuhaili)* oleh Aidil An Nur (2024) – UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menganalisis ayat-ayat taklif dalam perspektif Wahbah Al-Zuhaili melalui tafsir Al-Munir. Penulis menekankan bahwa taklif dalam Islam bertujuan untuk memberikan kemudahan (*al-taysir*) dan mempertimbangkan maslahat umat. Taklif harus dipahami sebagai bentuk kasih sayang Allah, bukan beban yang memberatkan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Aidil An Nur yaitu dari segi jenis penelitian yang digunakan ialah membahas konsep taklif dalam Al-Qur'an dan relevansinya dalam kehidupan manusia. Semua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis tafsir. Sedangkan perbedaanya terletak pada metode yang digunakan Aidil An Nur memperkenalkan konsep al-taysir (kemudahan) dalam memahami taklif, yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian lainnya. sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode pustaka (library research).

4. Skripsi yang berjudul *"Penggunaan Kata Taklif dalam Al-Qur'an"* Oleh Ahmad Damanhuri AR - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Penelitian ini menganalisis penggunaan kata "taklif" dalam Al-Qur'an, termasuk variasi bentuk kata, subjek, dan objeknya. Ditemukan bahwa penggunaan kata taklif mencerminkan prinsip bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya, serta menunjukkan relevansi konsep taklif dalam kehidupan manusia.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Damanhuri AR yaitu sama-sama membahas konsep taklif dalam Al-Qur'an dan relevansi taklif dalam kehidupan manusia. Semua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis tafsir. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan Ahmad Damanhuri AR lebih fokus pada analisis linguistik penggunaan kata "taklif". Sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode pustaka (library research).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah untuk memahami, menginterpretasi, dan menganalisis makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep taklif, serta menghubungkannya dengan realitas kehidupan sosial masyarakat modern.

Penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh informasi ataupun data melalui proses menelaah terhadap literatur (kepustakaan), seperti buku, jurnal, artikel, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Hadi, 1990).

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis kontekstual, yang berusaha memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya saat turunnya wahyu serta relevansinya dalam kehidupan kontemporer. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami teks dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan uraian tentang batasan masalah agar tidak terjadi kesalah pahaman oleh pembaca dalam memahami proposal ini maka perlu dipertegas bahwa judul proposal ini yaitu “*Konsep Taklif dalam Al-Qur'an Studi Kontektualisasi Ayat-ayat Taklif dalam Kehidupan Sosial*”.

Maksud dari judul tersebut adalah peneliti menjelaskan konsep taklif dalam Al-Qur'an adalah pembebanan perintah dan larangan dari Allah kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka, meliputi kewajiban ibadah, muamalah, dan moralitas. Secara operasional, taklif berarti menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, dan menjaga keadilan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah: 286 (Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya). Dalam kehidupan, taklif berfungsi sebagai panduan untuk mencapai keseimbangan spiritual dan sosial, dengan menekankan tanggung jawab individu terhadap Allah dan sesama manusia.

C. Sumber Data (Primer dan Sekunder)

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berkenaan dengan penelitian ini secara langsung atau sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup Al-Qur'an sebagai teks utama yang menjadi objek kajian, serta kitab-kitab tafsir yang relevan dengan pendekatan kontekstual.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah kumpulan bahan pustaka yang dapat menunjang proses penelitian. Data sekunder umumnya adalah dokumen-dokumen pelengkap yang digunakan untuk membantu menjelaskan sesuatu yang memiliki kaitan dengan tema yang dibahas (Hamzah, 2020).

Berdasarkan definisi tersebut, data sekunder dalam penelitian ini mencakup terdiri dari literatur pendukung yang meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan konsep taklif dan pendekatan tafsir kontekstual.

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis isi dari sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik, yang melibatkan identifikasi tema-tema utama dalam ayat-ayat taklif dan mengaitkannya dengan konteks sosial masyarakat modern.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep taklif dalam Al-Qur'an dan bagaimana ayat-ayat yang mengandung konsep tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat modern melalui pendekatan tafsir kontekstual (Sugiyono, 2015).

E. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bukti kebenaran data hasil penelitian. Proses pemeriksaan terhadap keabsahan data yang dipakai bertujuan untuk menyanggah tuduhan yang mengatakan bahwa hasil penelitian tidak ilmiah sekaligus untuk menguji data yang telah diperoleh sebelumnya. Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian yang bersifat kualitatif (Ridho, 2019).

Keabsahan data dijamin melalui penerapan prinsip-prinsip validitas dalam penelitian kualitatif. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data dan interpretasi yang dihasilkan dapat dipercaya, relevan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai kredibilitas, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai tafsir Al-Qur'an, seperti *Tafsir Al-Mishbah* oleh M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Munir* oleh Wahbah al-Zuhaili, dan *Tafsir Ibnu Katsir*, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif

terhadap konsep taklif. Selain itu, peneliti juga melakukan *member check* dengan mengkonsultasikan temuan dan interpretasi kepada ahli tafsir atau dosen pembimbing untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data.

Dalam aspek transferabilitas, peneliti memberikan deskripsi yang rinci dan kontekstual mengenai ayat-ayat taklif dan relevansinya dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Hal ini memungkinkan pembaca atau peneliti lain untuk memahami konteks penelitian dan menilai kemungkinan penerapan temuan dalam konteks lain yang serupa.

Untuk memastikan dependabilitas, peneliti mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses penelitian, termasuk metode pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Dokumentasi ini memungkinkan peneliti lain untuk menelusuri dan mengevaluasi konsistensi serta stabilitas temuan penelitian.

Terakhir, konfirmabilitas dicapai dengan menjaga objektivitas peneliti melalui refleksi kritis terhadap asumsi dan bias pribadi yang mungkin memengaruhi interpretasi data. Peneliti juga menyertakan kutipan langsung dari sumber data primer dan sekunder sebagai bukti yang mendukung interpretasi yang diberikan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keabsahan data tersebut, penelitian ini berupaya untuk menghasilkan temuan yang valid, dapat dipercaya, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengkontekstualisasikan konsep taklif dalam Al-Qur'an dalam kehidupan sosial masyarakat modern.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*). Data yang telah dikumpulkan, berupa ayat-ayat Al-Qur'an terkait konsep taklif dan literatur yang relevan, dianalisis melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis kontekstual. Metode ini dilakukan dengan menghimpun ayat-ayat yang

berkaitan dengan taklif, kemudian mengkaji makna-makna yang terkandung di dalamnya berdasarkan konteks ayat secara keseluruhan serta dalam kaitannya dengan kehidupan sosial.

Analisis dimulai dengan menelaah makna taklif secara etimologis dan terminologis, lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar taklif dalam Al-Qur'an, seperti beban kewajiban, batas kemampuan manusia, serta tujuan moral dan sosial dari pemberlakuan taklif. Setelah itu, dilakukan interpretasi terhadap ayat-ayat tersebut dengan mempertimbangkan asbabun nuzul, penafsiran para mufassir klasik maupun kontemporer, dan realitas sosial kemasyarakatan yang berkembang.

Kontekstualisasi ayat-ayat taklif dilakukan dengan mengaitkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan kondisi sosial masyarakat modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya tekstual, tetapi juga aplikatif. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk menggali relevansi ajaran taklif dalam Al-Qur'an terhadap dinamika kehidupan sosial umat Islam masa kini, serta menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih adil, harmonis, dan bertanggung jawab.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Terhadap Ayat-Ayat Taklif

1. Pengertian Istilah yang bermakna Taklif dalam Al-Qur'an

Taklif dalam terminologi Al-Qur'an merujuk pada konsep pembebanan atau penugasan kewajiban dari Allah kepada manusia yang telah mencapai kedewasaan dan kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam konteks syariat Islam, taklif mencakup seluruh perintah dan larangan Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Konsep ini menegaskan bahwa Allah tidak akan membebani hamba-Nya melebihi kesanggupan mereka, sebagaimana firman-Nya "*la yukallifullahu nafsan illa wus'aha*" (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya).

Ayat-ayat taklif adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung perintah, larangan, atau anjuran yang ditujukan kepada mukallaf. Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi penetapan hukum-hukum taklifi dalam Islam. Terdapat sejumlah kata dalam Al-Qur'an yang mempresentasikan istilah taklif, yaitu:

a. *Kallafa*

Istilah "*kallafa*" (كَفَّلَ) dalam bahasa Arab memiliki akar etimologis yang mendalam dalam konsep taklif. Istilah *Kallafa* di ulang sebanyak 12 kali dalam Al-Qur'an. Secara morfologis, "*kallafa*" merupakan *ism al-maf'ul* (objek) dari kata kerja *kallafa-yukallifu-taklifan*, yang merupakan bentuk transitif dari kata "*kalifa*". Kata taklif sendiri berasal dari kata "*kulfah*" yang bermakna kesulitan atau beban, namun dalam konteks syariat Islam,

makna ini tidak menunjukkan pembebanan yang berlebihan. Contoh ayat pertama Beban hukum (*taklif*) disesuaikan dengan kemampuan *mukallaf* Firman Allah SWT dalam Q.S Surah Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Kemenag RI, 2019).

Menurut Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, ayat "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" merupakan prinsip fundamental dalam sistem taklif (pembebanan hukum) Islam yang menunjukkan keadilan dan hikmah Allah dalam menetapkan kewajiban kepada hamba-Nya. Contoh ayat kedua bahwa beban amal tetap dalam batas kemampuan manusia. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf ayat 42:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya” (Kemenag RI, 2019).

Menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa iman dan amal saleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana Allah memberikan jaminan bahwa setiap kewajiban yang dibebankan kepada orang beriman selalu selaras dengan kapasitas mereka. Menurutnya, kata "*la nukallifu nafsan illa wus'aha*" bukan hanya berlaku untuk kewajiban ritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan spiritual dan sosial, termasuk tingkat keimanan, kualitas amal, dan tanggung jawab dakwah yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Contoh ketiga firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mu'minun ayat 62:

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kami tidak membebani seorang pun, kecuali menurut kesanggupannya. Pada Kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan mereka tidak dizalimi (Kemenag RI, 2019).

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa Allah menetapkan beban kewajiban atau *taklif* kepada manusia sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan kondisi masing-masing. Dalam penjelasannya, Quraish Shihab menekankan bahwa syariat Islam tidak bersifat memberatkan secara mutlak, melainkan mempertimbangkan kekuatan fisik, akal, dan situasi seseorang. Hal ini menunjukkan keadilan dan kasih sayang Allah dalam menetapkan hukum.

b. *Kataba*

Kata "*kataba*" (كَتَبَ) dalam bahasa Arab secara etimologi berasal dari akar kata *kataba* yang memiliki makna dasar menulis atau mencatat, namun dalam konteks bahasa Al-Quran, kata ini mengalami perluasan makna yang sangat signifikan menjadi menetapkan, mewajibkan, atau menentukan secara pasti.

Istilah *kataba* diulang sebanyak 319 kali dalam Al-Qur'an. Menurut Quraish Shihab *Kataba* mempunyai arti yang bervariasi, namun salah satu derivasi lafaznya memiliki arti kewajiban. Allah SWT menggunakan lafaz *kutiba* untuk mewajibkan shalat, puasa dan kewajiban lainnya (M. Quraish Shihab, 2002). Ayat kedua tentang kemewajiban puasa. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 183 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa (Kemenag RI, 2019).

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban yang dibebankan itu adalah, sebagaimana telah diwajibkan pula atas umat-umat terdahulu sebelum kamu. Ini berarti puasa bukan masa turunnya ayat ini, tetapi juga terhadap umat-umat terdahulu, walaupun rincian cara pelaksanaannya berbeda-beda. Sebagian umat terdahulu juga berpuasa berdasarkan kewajiban yang ditetapkan oleh tokoh-tokoh agama mereka, bukan melalui wahyu *Ilahi* atau petunjuk nabi.

Contoh kedua kewajiban berperang dalam Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 216:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu (Kemenag RI, 2019).

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa *qital* di sini dipahami sebagai perang defensif untuk melindungi agama, tanah air, dan kehormatan umat Islam, bukan agresi tanpa alasan. Hubungan ayat ini dengan konsep taklif sangat erat karena menunjukkan bagaimana Allah membebani (*yukallifu*) hamba-Nya dengan kewajiban yang secara fitrah manusiawi mungkin tidak disukai, namun mengandung kemaslahatan yang lebih besar. Prinsip taklif di sini terlihat jelas: Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai kemampuannya, dan *qital* diwajibkan hanya kepada mereka yang mampu secara fisik, mental, dan material untuk melaksanakannya (Shihab, 2008).

Contoh ketiga apabila seseorang di antara kamu kedatangan maut dalam Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah · Ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا

Terjemahnya:

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak) (Kemenag RI, 2019).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini pada mulanya bersifat wajib sebelum turunnya ayat-ayat tentang pembagian waris (*faraid*). Kata "*khair*" dalam ayat ini merujuk pada harta benda, dan para ulama berbeda pendapat mengenai batasan "harta yang banyak" ada yang menyebutkan minimal 60 dinar, 80 dinar, hingga 1000 dinar (ibnu katsir, 2004).

Hubungan antara *kataba* dan *taklif* terletak pada aspek penetapan kewajiban. *Taklif* dalam hukum Islam merujuk pada pembebanan kewajiban atau tanggung jawab hukum kepada individu yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti baligh dan berakal. Dengan demikian, ketika Al-Qur'an menggunakan kata *kataba* untuk menetapkan suatu perintah, hal itu berarti Allah telah membebaskan kewajiban tersebut kepada individu yang memenuhi syarat taklif.

Dengan demikian, penggunaan kata *kataba* dalam Al-Qur'an sering kali berkaitan langsung dengan konsep taklif, yaitu penetapan kewajiban atau tanggung jawab hukum kepada individu oleh Allah.

c. *Farada*

Istilah "*farada*" (فرض) dalam bahasa Arab secara etimologis berarti "menetapkan", "mewajibkan", atau "menentukan" sesuatu dengan tegas dan jelas.. Sedangkan dalam terminologi Al-Qur'an,

"*farada*" memiliki makna yang lebih spesifik yaitu kewajiban atau perintah yang telah ditetapkan Allah SWT sebagai hukum yang mengikat bagi hamba-Nya. Kata *farada* dan derivasinya yang muncul sebanyak 18 kali dalam Al-Qur'an menunjukkan berbagai aspek kewajiban syar'i seperti dalam konteks pembagian waris (*faraid*), kewajiban ibadah, dan penetapan hukum-hukum lainnya. (Albaqi, 1981). Salah satu ayat berisi tentang ibadah haji. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۖ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ
خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

(musim) haji adalah bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya pada bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath (mengeluarkan perkataan yang menimbulkan yang tidak senonoh atau bersetubuh), berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Dan bertaqwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal (Kemenag RI, 2019).

Pada ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa siapa saja yang telah menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji, maka lakukanlah pada bulan yang sudah ditetapkan yaitu bulan *Syawal*, *Dzulqa'dah*, dan sepuluh hari pertama bulan *Dzulhijjah*. Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menghilangkan semua dorongan duniawi dan melatih jiwa agar selalu berhubungan dengan Allah SWT. sehingga, ketika mereka pergi ke *Baitullah* perasaan mereka dipenuhi dengan rasa ketulusan (Sayyid Qutb, 2000). Kemudian contoh ayat kedua tentang kewajiban hukum dalam pernikahan. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

Terjemahnya:

"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban (*farīdah*)" (Kemenag RI, 2019).

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa kata "*istamta'tum*" (kamu nikmati) merujuk pada hubungan intim yang halal dalam pernikahan, dan setelah ini terjadi, pemberian mahar menjadi kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Penggunaan kata "*farīdah*" (kewajiban) dalam ayat ini menunjukkan bahwa mahar bukan sekadar hadiah atau pemberian sukarela, melainkan hak mutlak istri yang harus dipenuhi suami sebagai konsekuensi dari telah menikmati kehidupan berumah tangga (ibnu katsir, 2004).

Contoh ketiga tentang nafkah sesuai kemampuan, meskipun kata "*farada*" tidak muncul langsung, maknanya masuk dalam konteks kewajiban yang dibatasi oleh kemampuan (*taklīf muqayyad*). Firman Allah SWT At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya (Kemenag RI, 2019).

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, ayat ini menegaskan prinsip keadilan proporsional dalam kewajiban nafkah yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing

individu. Shihab menjelaskan bahwa Prinsip "*la yukallifullahu nafsan illa ma ataha*" (Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya) menjadi fondasi bahwa kewajiban syariat selalu sejalan dengan kemampuan dan karunia yang Allah berikan kepada setiap hamba, sehingga tidak ada alasan untuk mengelak dari tanggung jawab nafkah sambil tetap menjaga keadilan dan tidak memberatkan yang lemah (M. Quraish Shihab, 2002).

Hubungan antara istilah *farada* dan konsep *taklif* terletak pada aspek penetapan kewajiban. *Taklif* dalam hukum Islam merujuk pada pembebanan kewajiban atau tanggung jawab hukum kepada individu yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti baligh dan berakal. Dengan demikian, ketika seseorang menetapkan dirinya untuk melaksanakan haji (*faraḍa*), ia secara sadar menerima beban *taklif* tersebut, yaitu kewajiban untuk menjalankan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian, penggunaan kata *farada* dalam QS Al-Baqarah ayat 197 menunjukkan bahwa seseorang yang menetapkan dirinya untuk berhaji telah menerima beban *taklif*, yaitu kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan menjaga adab serta etika yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

d. *Lazim*

Dalam bahasa Arab, kata "*lazim*" (لازم) berasal dari ل-ز-م yang bermakna melekat, menempel erat, atau tidak dapat dipisahkan. Derivasinya mencakup *lazima* (melekat), *mulazim* (yang melekat), dan *ilzam* (kewajiban yang dipaksakan).

Lazim dalam terminologi Islam merujuk pada konsep kewajiban atau keharusan yang bersifat mengikat dan tidak dapat dihindari. Istilah "*lazim*" beserta berbagai derivasinya muncul

sebanyak 5 kali dalam Al-Qur'an, menunjukkan penggunaan yang lebih terbatas dibandingkan dengan istilah-istilah kewajiban lainnya (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1364). Ayat yang mewajibkan kalimat taqwa. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Fath ayat 26:

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى
وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada pada rasulnya dan orang-orang mukmin. Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa (kalimat tauhid dan memurnikan ketaatan kepada Allah), mereka berhak dengan kalimat itu, dan patut memilikinya. Allah maha mengetahui segala sesuatu (Kemenag RI, 2019).

Sakinah adalah ketentruman yang tenang, seperti ketakwaan yang dihiasi ketawadu'an. Sifat ini layak bagi hati seorang mukmin yang bertaat dengan Rabbnya. Ia tentram karena adanya kepercayaan kepadanya, dan selalu mendekat diri kepadanya dalam setiap langkahnya. Dengan demikian, hatinya tidak congkak, tidak zalim, dan tidak mudah marah. Jika dia diperintahnya supaya tenang dan tentram, maka dia pun khusyu', ridha, dan taat dengan suka rela (Sayyid Qutb, 2000).

Ayat tanggung jawab amal yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra' ayat 13

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
مَنْشُورًا

Terjemahnya:

Setiap manusia telah Kami kalungkan (catatan) amal perbuatannya di lehernya. Pada hari Kiamat Kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka (Kemenag RI, 2019).

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat yang menyatakan "Setiap manusia telah Kami kalungkan (catatan) amal perbuatannya di lehernya" menggambarkan sistem pencatatan ilahi yang sempurna dan tidak dapat dilepaskan dari setiap individu.

Ayat selanjutnya manusia diberi derajat sesuai amalnya, yang merupakan konsekuensi dari taklif itu sendiri. Firman Allah SWT Q.S Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan (Kemenag RI, 2019).

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat "Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan" menggambarkan sistem keadilan ilahi yang bersifat proporsional dan individual. Shihab menjelaskan bahwa kata derajat (tingkatan) menunjukkan bahwa pahala dan balasan Allah tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kualitas, kuantitas, dan niat dari setiap amal yang dikerjakan. Setiap individu akan mendapatkan posisi dan derajat yang unik di akhirat berdasarkan totalitas amal perbuatannya, bukan berdasarkan standar eksternal atau perbandingan dengan orang lain.

Hubungan antara istilah "*lazima*" dan konsep "*taklif*" terletak pada aspek penetapan kewajiban. "*Taklif*" dalam hukum Islam

merujuk pada pembebanan kewajiban atau tanggung jawab hukum kepada individu yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti baligh dan berakal. Dengan demikian, ketika Allah "*melazimkan*" atau "*mewajibkan*" kalimat takwa kepada orang-orang mukmin, itu berarti Allah membebankan kewajiban kepada mereka untuk mengimani dan mengamalkan kalimat tersebut dalam kehidupan mereka.

Dalam konteks sosial, penetapan kalimat takwa sebagai kewajiban mencerminkan tanggung jawab individu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid dan ketakwaan dalam interaksi sosial. Hal ini mendorong terciptanya masyarakat yang berlandaskan pada keimanan, keadilan, dan empati, sesuai dengan prinsip-prinsip taklif dalam Islam.

e. *Amara*

Dalam bahasa Arab, kata "*amara*" (أمر) berasal dari akar triliteral أ-م-ر yang bermakna "memerintah" atau "menginstruksikan". Derivasinya meliputi "*amir*" (pemimpin yang memerintah), "*ma'mur*" (yang diperintah), dan "*amr*" (perintah sebagai kata benda).

Menurut perspektif M. Quraish Shihab, *Amara* dalam Al-Qur'an merujuk pada kata yang memiliki makna fundamental perintah atau memerintah. Istilah *amara* beserta berbagai derivasinya (seperti *amar*, *umur*, *ma'mur*) muncul sebanyak 238 kali dalam Al-Qur'an, menunjukkan pentingnya konsep perintah dalam ajaran Islam. Kata ini mencakup spektrum makna yang luas, mulai dari perintah Allah kepada manusia, perintah dalam konteks sosial kemasyarakatan, hingga konsep *amar ma'ruf* (menyuruh kepada kebaikan) yang menjadi kewajiban setiap Muslim. Firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 21:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ
الْحِسَابَ سُوءَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan (mengadakan hubungan silaturrahim dan tali persaudaraan) dan mereka takut kepada Tuhan dan takut kepada hisab yang buruk (Kemenag RI, 2019).

Menurut Sayyid Qutb bahwa Allah SWT memerintahkan supaya disambung tali persaudaraan, dan mereka sambung dengan ketaatan yang paripurna. Menyambung sikap istiqamah, dan tetap berjalan di atas sunnah sesuai dengan aturanNya dengan tidak menyimpang dan tidak berpaling. Allah SWT membiarkan apa yang diperintakannya itu secara mujmal. Allah SWT tidak menguraikan secara terperinci apa yang diperintahkan untuk disambung. Menurut Sayyid Qutb bahwa yang disambung adalah sikap istiqamah mutlak yang tidak berbelok-belok, ketaatan mutlak yang tidak berpaling, dan hubungan tali silaturrahim mutlak yang tidak terputus-putus (Sayyid Qutb, 2000). Kemudian Kewajiban bersikap adil dan berbuat baik, Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya;

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (Kemenag RI, 2019).

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan"

merupakan inti dari ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah Allah untuk berlaku adil ('*adl*) bukan hanya dalam konteks hukum dan peradilan, tetapi meliputi keadilan dalam segala urusan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun dalam hubungan dengan Allah. Kebajikan (*ihsan*) dalam pandangan Ibnu Katsir memiliki makna yang lebih tinggi dari sekadar keadilan, yaitu berbuat baik bahkan kepada yang tidak berhak menerimanya, mencerminkan akhlak mulia yang menjadi ciri khas seorang Muslim (ibnu katsir, 2004).

. Kemudian Menunjukkan bahwa perbuatan keji dilarang dan bukan bagian dari syariat. Firman Allah SWT Q.S Al-A'raf ayat 28:

قُلْ إِنْ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? (Kemenag RI, 2019).

Hubungan antara istilah *amara* dan konsep *taklif* terletak pada aspek penetapan kewajiban. *Taklif* dalam hukum Islam merujuk pada pembebanan kewajiban atau tanggung jawab hukum kepada individu yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti baligh dan berakal. Dengan demikian, ketika Allah menggunakan kata *amara* untuk menetapkan suatu perintah, hal itu berarti Allah telah membebankan kewajiban tersebut kepada individu yang memenuhi syarat taklif.

Dengan demikian, penggunaan kata *amara* dalam QS Ar-Ra'd ayat 21 menunjukkan bahwa Allah menetapkan kewajiban kepada orang-orang mukmin untuk menjaga dan menyambung hubungan

sosial yang diperintahkan-Nya, yang merupakan bentuk taklif atau pembebanan tanggung jawab dalam kehidupan mereka.

f. *Wajaba*

Dalam bahasa Arab, kata "*wajaba*" (وجب) berasal dari akar و-ج-ب yang secara etimologis bermakna jatuh, roboh, atau menetap dengan kuat. *Wajaba* memiliki arti tugas; kewajiban atau hal yang sangat perlu dilakukan. Istilah *wajaba* hanya ditemukan 1 kali dalam Al-Qur'an dengan lafaz *wajaba* yang artinya telah roboh atau mati (ibnu katsir, 2004). Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hajj ayat 36:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْقَاعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syair Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat) dan apabila telah roboh (mati) maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (orang yang tidak minta-minta) dan orang yang meminta. Demikian Kami telah menundukkan unta unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur (Kemenag RI, 2019).

Unta secara khusus disebutkan dalam salah satu jenis binatang kurban. Unta merupakan binatang yang terbesar di antara binatang-binatang yang dikurbankan. Ayat ini menyatakan: unta menjadi binatang kesayangan serta harta paling berharga bagi sebagian orang. Sehingga ketika akan menyembelih unta pun, harus menyebut nama Allah SWT. Ketika hendak menyembelihnya, ucapkan: *Bismillah, Allahu Akbar, Minka Wa Ilaika* (dengan nama

Allah, *Allahu Akbar*, darimu sumbernya dan kepadamu aku tujukan). Lalu apabila ia telah roboh mati, maka makanlah sebagian dari dagingnya dan berikan juga kepada orang-orang disekitar atau tetangga. Hal itu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Karena kalau bukan Allah SWT yang menundukkan unta, niscaya manusia tidak akan mampu mengendarai dan menyembelihnya (M. Quraish Shihab, 2002).

Hubungan antara istilah *wajaba* dan konsep *taklif* terletak pada aspek penetapan kewajiban. *Taklif* dalam hukum Islam merujuk pada pembebanan kewajiban atau tanggung jawab hukum kepada individu yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti baligh dan berakal. Dengan demikian, meskipun dalam QS Al-Hajj ayat 36 kata *wajaba* digunakan dalam konteks hewan kurban yang telah mati setelah disembelih, akar kata tersebut dalam bentuk lain dapat menunjukkan penetapan kewajiban, yang berkaitan langsung dengan konsep *taklif* (Abdul Mukid, 2019).

Dalam konteks ibadah kurban, meskipun tidak semua ulama sepakat bahwa kurban adalah wajib bagi setiap individu, banyak yang memandangnya sebagai sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan). Namun, bagi mereka yang telah bernazar atau memiliki kemampuan dan kesempatan, pelaksanaan kurban dapat menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sesuai dengan prinsip *taklif* dalam Islam.

Dengan demikian, meskipun kata *wajaba* dalam QS Al-Hajj ayat 36 tidak secara langsung menunjukkan penetapan kewajiban, akar kata tersebut dalam bentuk lain memiliki hubungan dengan konsep *taklif*, yaitu penetapan kewajiban atau tanggung jawab hukum kepada individu dalam syariat Islam.

2. Makna Ayat-Ayat Taklif

a. Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Tidaklah seseorang dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tidaklah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Kemenag RI, 2019).

1) Munasabah Ayat

Ayat sebelumnya membahas tentang terjadinya talak. Pada ayat ini membicarakan masalah penyusuan anak oleh ibunya atau yang mewakili dan nafkah ayah atau ahli warisnya terhadap anak-istri setelah perceraian. Ayat selanjutnya menjelaskan tentang masa iddah dan peminangan pada wanita janda karena suaminya meninggal.

2) Kandungan Ayat Menurut Mufassir

Memberi nafkah untuk keluarga merupakan kewajiban bagi seorang ayah. Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena ibu telah melahirkan anak yang membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, nama sang anak pun dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*.

Menurut Ibnu Kathir kadar nafkah oleh sang ayah biasanya sesuai dengan adat yang berlaku dinegeri masing-masing. Adanya kalimat *la tukallafu nafsun illa wus'aha* untuk menjelaskan bahwa kadar nafkah tidak hanya sesuai dengan hukum adat, namun juga harus disesuaikan dengan kemampuan sang ayah. Tidak berlebihan dan tidak terlampau kurang. Kewajiban memberi nafkah tetap berlaku ketika ayah menceraikan istrinya. Ad-Dhahak mengatakan: “jika seseorang menceraikan istrinya, dan ia memperoleh anak dari istrinya tersebut, lalu mantan istrinya menyusui anaknya, maka sebagai ayah ia berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang *ma'ruf*”.

Menurut Sayyid Qutb kalimat *la tukallafu nafsun illa wus'aha* disisipkan untuk menjelaskan bahwa dalam merawat anak, orangtua harus menunaikan kewajiban masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Perceraian tidak mampu menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab orangtua terhadap anaknya. Tumbuh kembang anak harus diperhatikan oleh kedua orangtuanya anaknya, meski sudah bercerai. Jangan sampai keberadaan anak menjadi sarana balas dendam atas perceraian orang tua. Ketika anak dalam masa penyusuan, kedua orangtua harus ikut andil di dalamnya. Ibu bertanggung jawab merawat anaknya dengan menyusui dan

memeliharanya dengan baik. Ayah bertanggung jawab menafkahi dengan mencukupi kebutuhan makanan dan pakaian untuk ibu dan anaknya.

Ketika seorang ayah tak sanggup lagi bertanggung jawab atas anaknya, baik karena sakit atau meninggal dunia. Ahli warisnya harus menggantikan tanggung jawabnya. Apabila seorang ibu tidak mampu menyusui dan merawat anaknya dengan alasan tertentu, maka ayah atau ahli waris dari ayah harus mencari pengganti ibu susu yang sanggup memelihara dan mengasuh anaknya. Dengan syarat pemberian upah yang cukup atau kesepakatan dua belah pihak.

Menurut M. Quraish Shihab kalimat *la tukallafu nafsun illa wus'aha* ditujukan pada seorang ayah, jangan sampai ia mengurangi hak (pemberian nafkah dan penyediaan pakaian) yang wajar bagi seorang ibu yang menyusukan anaknya. Seorang ibu pun tidak boleh menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya. Bagi Ibu susu yang ingin menyempurnakan masa penyusuan, Allah SWT membatasi hingga dua tahun tidak lebih. Firman Allah SWT dalam Q.S Luqman ayat 14:

وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي

Terjemahnya:

Dan Menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaKu.

Ibnu Kathir berpendapat bahwa ayat ini merupakan bimbingan Allah SWT mengenai masa penyusuan. Dua tahun merupakan masa menyusui yang sempurna bagi anak, dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Jika yang bersangkutan tidak menyusui selama dua tahun karena alasan kesehatan atau membahayakan, maka hal itu diperbolehkan. Apabila menyusui

tetap dilakukan setelah dua tahun maka ada kemungkinan bahaya bagi anak baik terhadap badan maupun otaknya.

3) Hubungan dengan Kehidupan Sosial

QS Al-Baqarah ayat 233 menekankan pentingnya tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah dalam merawat dan membesarkan anak, serta prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Ayat ini mengatur bahwa ibu hendaknya menyusui anaknya selama dua tahun penuh, sementara ayah berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang patut, sesuai dengan kemampuannya.

Dalam konteks kehidupan sosial, ayat ini mengajarkan bahwa keluarga adalah unit dasar masyarakat yang memerlukan kerjasama dan saling pengertian antara anggota-anggotanya. Kewajiban ayah untuk menafkahi ibu dan anaknya, meskipun setelah perceraian, menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak terputus oleh perpisahan orang tua. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan ibu dalam masyarakat.

Selain itu, ayat ini juga menekankan bahwa tidak seorang pun dibebani melebihi kesanggupannya, yang berarti bahwa dalam kehidupan sosial, setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan tidak diberi beban yang tidak mampu ditanggungnya. Ini mencerminkan prinsip empati dan keadilan sosial yang harus diterapkan dalam masyarakat (Yani, 2025).

4) Hubungannya dengan Taklif

Dalam hubungannya dengan konsep taklif, Q.S. Al-Baqarah ayat 233 menjadi salah satu landasan fundamental yang menunjukkan bahwa sistem pembebanan hukum dalam Islam selalu mempertimbangkan kemampuan dan kondisi setiap individu. Ayat ini menegaskan prinsip "*la tukallafu nafsun illa wus'aha*" (tidak

dibebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya) dalam konteks kewajiban nafkah dan penyusuan anak, di mana tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Prinsip taklif yang terkandung dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan beban yang seragam, melainkan fleksibel dan proporsional berdasarkan kondisi masing-masing mukallaf (orang yang dibebani hukum).

Hal ini mencerminkan keadilan ilahi dalam menetapkan kewajiban syariat, di mana setiap Muslim dibebani tanggung jawab sesuai dengan karunia, kemampuan, dan kondisi yang Allah berikan kepadanya, sehingga tidak ada alasan untuk mengelak dari kewajiban sambil tetap menjaga prinsip tidak memberatkan yang lemah dan tidak mampu.

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. Mereka berdoa: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami jangan Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami, Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir (Kemenag RI, 2019).

1) Munasabah Ayat

Menurut M. Quraish Shihab penggalan awal ayat *la yukallifullahu nafsan illa wus'aha* merupakan firman Allah SWT untuk menyambut permohonan orang mukmin yang memohon supaya tidak dituntut pertanggungjawaban atas bisikanbisikan hati mereka pada ayat sebelumnya.¹¹¹

Ayat sebelumnya berisi tentang potret orang-orang beriman dan golongan pilihan yang menggambarkan hakikat iman secara praktis.¹¹² Ayat ini merupakan gambaran orang muslim terhadap Rahmat Allah SWT dan keadilannya dalam tugas-tugas yang diwajibkannya.

2) Kandungan Ayat Menurut Mufassir

M. Quraish Shihab berpendapat, kalimat *la yukallifullahu nafsan illa wus'aha* memiliki makna bahwa setiap tugas-tugas yang dibebankan Allah SWT kepada manusia adalah tugas yang mudah untuk dilaksanakan. Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas, maka dalam kesulitan tersebut terdapat kemudahan. Sesuatu yang awalnya tidak dilarang akan diperbolehkan bahkan dianjurkan. Shalat diwajibkan berdiri, tetapi kalau sulit berdiri, maka boleh duduk. Seseorang yang sulit mendapat air wudhu atau khawatir terhadap kesehatannya, maka dia boleh tayammum. Demikian Allah SWT tidak menghendaki sedikit pun kesulitan menimpa pada hambanya.

Akal manusia menilai bahwa perintah Allah SWT yang dibebankan kepadanya tidak keluar dari tiga kemungkinan; pertama, mampu dan mudah dilakukan. Kedua, tidak mampu dilaksanakan. Ketiga, mampu dilaksanakan tapi dengan susah payah dan terasa sangat berat. Setiap manusia harus tahu bahwa seberat apapun tugas yang ditetapkan Allah SWT untuknya pasti tidak keluar dari batas

kemampuannya. Pada ayat ini pula orang mukmin mengakui bahwa kesalahan dan dosa mereka bukan karena beratnya tugas tapi semata-mata karena kelalaian mereka.

Menurut Sayyid Qutb dalam ayat ini seorang muslim menggambarkan wujud Rahmat dan Keadilan Allah SWT dalam tugas-tugas yang diwajibkan pada hambanya, termasuk mengemban amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Seorang muslim percaya bahwa Allah SWT lebih mengetahui hakikat kemampuannya. Apabila suatu saat seseorang merasa lemah, lelah atau merasa bebannya terasa berat, maka itu merupakan kelemahan dirinya bukan karena beratnya beban. Hal itu merupakan pengarahan, pengetahuan dan pemeliharaan terhadap ruh seorang mukmin untuk mengembalikan semangatnya. Di samping itu juga untuk membekali penggambarannya terhadap hakikat Allah SWT dalam setiap hal yang ditugaskannya.

3) Hubungan dengan Kehidupan Sosial

QS Al-Baqarah ayat 286 menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam konteks kehidupan sosial, ayat ini mengajarkan prinsip keadilan dan empati yang mendalam.

Prinsip bahwa kewajiban disesuaikan dengan kemampuan individu mencerminkan bahwa dalam masyarakat, setiap orang seharusnya diperlakukan dengan adil, tanpa paksaan yang melebihi kapasitasnya. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan sosial yang inklusif, di mana setiap individu dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuannya tanpa merasa terbebani secara berlebihan.

Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi atas perbuatan baik dan buruk. Dalam kehidupan sosial, hal ini mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas

tindakannya sendiri, dan bahwa keadilan serta empati harus menjadi dasar dalam interaksi sosial.

Dengan demikian, QS Al-Baqarah ayat 286 memberikan panduan moral dan etika yang kuat untuk kehidupan sosial, mendorong keadilan, empati, dan tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan beradab (Sofyan, 2024).

4) Hubungannya dengan Taklif

Hubungan Q.S. Al-Baqarah ayat 286 dengan konsep taklif menunjukkan bahwa sistem pembebanan hukum dalam Islam dibangun atas dasar prinsip keadilan dan kemudahan, bukan kesulitan atau penindasan. Ayat "*la yukallifullahu nafsan illa wus'aha*" (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya) menjadi landasan filosofis seluruh sistem taklif yang menegaskan bahwa setiap kewajiban syariat, baik ibadah mahdah maupun muamalah, selalu mempertimbangkan kapasitas individual *mukallaf* (orang yang dibebani hukum). Prinsip ini melahirkan konsep-konsep fiqh penting seperti *rukhsah* (keringanan bagi yang beruzur), *tadarruj* (gradualitas dalam penerapan hukum), dan *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan), sehingga taklif dalam Islam bersifat realistis dan humanis tidak memaksa manusia melakukan sesuatu yang mustahil atau melampaui batas kemampuan fisik, mental, dan spiritual mereka.

Dengan demikian, setiap mukallaf memiliki jaminan bahwa Allah tidak akan menuntut pertanggung jawaban atas hal-hal yang berada di luar jangkauan kemampuannya, menjadikan syariat Islam sebagai rahmat dan petunjuk, bukan beban yang memberatkan.

c. Q.S Al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan jangan kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah SWT. yang demikian itu diperintahkan Allah SWT. kepadamu agar kamu ingat.

1) Munasabah Ayat

Munasabah ayat adalah korelasi atau keterkaitan makna antar suatu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya dalam suratnya masing-masing. Keterkaitan itu dapat bersifat umum atau khusus, sebab atau akibat, dan perbandingan atau perlawanan. Umumnya munasabah ayat memakai pola *ta'kid* (penguat), *tafsir* (penjelas), *I'tiradh* (bantahan), serta *tashdid* (penegasan).

Q.S. Al-An'am ayat 151-153 membahas tentang sepuluh wasiat Allah SWT. Lima wasiat Allah SWT disebutkan dalam Q.S. Al-An'am ayat 151 berupa larangan-larangan yang bersifat mutlak. Larangan-larangan tersebut berkaitan dengan nyawa. Wasiat-wasiat tentang larangan terkait harta disebutkan dalam Q.S. Al-An'am ayat 152, karena harta adalah sesuatu yang nilainya sesudah nilai nyawa.

Larangan terkait harta dimulai pada wasiat keenam yaitu larangan mendekati harta anak yatim atau kaum lemah. Wasiat ketujuh terkait dengan perintah Allah SWT menyempurnakan timbangan dan berlaku adil. Wasiat kedelapan menyangkut dengan

ucapan, karena ucapan berkaitan dengan penetapan hukum termasuk dalam penyampaian hasil ukuran dan timbangan. Wasiat kesembilan merupakan wasiat terakhir pada ayat ini, wasiat tersebut mencakup ucapan dan perbuatan, yaitu larangan melanggar janji yang kamu ikat dengan dirimu sendiri, orang lain atau dengan Allah SWT. Wasiat kesepuluh disebutkan pada Q.S. Al-Anam ayat 153 yang menjelaskan tentang perintah untuk mengikuti dan menjalankan wasiat-wasiat yang telah disebutkan di atas.

2) Kandungan Ayat Menurut Mufassir

Sayyid Qutb berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan redaksi yang mengaitkan antara dasar-dasar berinteraksi dalam harta, perdagangan, dan jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menyetarakan antara aqidah dan syariat, serta antara ibadah dan muamalah. Kesetaraan antara ibadah dan muamalah dapat dibuktikan dengan melihat aturan-aturan jual beli dan perintahnya untuk bersikap adil. Keterkaitan antara aqidah dan muamalah dapat dibuktikan dengan ketetapan ketetapan jual beli yang sesuai dengan batas kemampuan manusia.

Kalimat *la nukallifu nafsan illa wus'aha* disusun menggunakan bentuk redaksi personal pertama, yaitu Allah SWT. Padahal ayat-ayat sebelumnya menggunakan redaksi orang ketiga. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketentuan tersebut langsung dari Allah SWT sebagai anugerah, juga untuk menunjukkan bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad Saw ini benar-benar bersumber dari Allah SWT. Ayat ini merupakan perintah kepada seorang penjual, karena takaran dan timbangan itu biasanya berada ditangan penjual bukan pembeli.

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini dikemukakan untuk mengingatkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari mengukur dan

menimbang merupakan hal yang sulit, tidak mudah mencapai kadar yang benar-benar adil. Seorang penimbang atau penakar hendaknya berhati-hati dan senantiasa melakukannya semampu mungkin.

Menurut al-Maraghi kalimat *la nukallifu nafsan illa wus'aha* disisipkan pada ayat tersebut untuk menjelaskan bahwa Allah SWT tidak menghendaki kesusahan dan kesulitan pada hambanya dalam hal jual beli. Allah SWT tidak mewajibkan seorang penjual bahan makanan atau semisalnya untuk menambahkan takaran terhadap pembeli, meskipun hanya lebih satu biji atau satu *mitsqal*. Dalam hal jual beli seseorang dianjurkan menepatkan timbangan, supaya baik untuk dirinya sendiri atau pun orang lain. Ia tidak menganiaya orang lain dengan mengurangi takaran dan tidak menganiaya diri sendiri dengan menambahkan takaran.

Kaidah syari'at mengatakan bahwa "Pembebanan akan dibebankan sesuai dengan kemampuan orang yang menerima beban tanpa menimbulkan kesulitan atau kesukaran padanya". Andaikan orang-orang Islam mengikuti wasiat ini, dan mengamalkannya tentu menjadi luruslah urusan muamalah mereka. Sehingga semakin tebal kepercayaan dan amanat diantara sesama.

3) Hubungannya dengan Kehidupan Sosial

QS Al-An'am ayat 152 mengandung prinsip-prinsip taklif yang berperan penting dalam membentuk kehidupan sosial yang adil dan beretika. Dalam konteks ini, taklif merujuk pada tanggung jawab moral dan hukum yang dibebankan kepada individu untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah sesuai dengan kemampuan mereka.

Menurut tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab, ayat ini menekankan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran

Islam mempertimbangkan kapasitas individu dalam menjalankan kewajiban, sehingga tidak memberatkan mereka di luar batas kemampuannya.

Dalam kehidupan sosial, prinsip taklif ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kejujuran, seperti dalam menakar timbangan dengan adil dan berlaku jujur dalam berbicara, meskipun terhadap kerabat sendiri. Selain itu, perintah untuk memenuhi janji kepada Allah mencerminkan pentingnya komitmen terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, yang berkontribusi pada kepercayaan dan stabilitas social (Jumiati, 2023).

4) Hubungannya dengan Taklif

Hubungan Q.S. Al-An'am ayat 152 dengan konsep taklif menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada manusia selalu mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan individu. Ayat ini menegaskan prinsip "*la nukallifu nafsan illa wus'aha*" (tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya) sebagai landasan filosofis sistem pembebanan hukum dalam Islam, di mana setiap taklif (kewajiban syariat) dirancang agar dapat dilaksanakan oleh mukallaf (orang yang dibebani hukum) tanpa menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Dalam konteks taklif, ayat ini menjadi dasar legitimasi berbagai konsep fiqh seperti rukhsah (keringanan hukum), uzur syar'i (halangan yang dibenarkan syariat), dan gradasi kewajiban berdasarkan kemampuan seperti dalam ibadah haji, zakat, dan jihad yang hanya diwajibkan bagi yang mampu. Prinsip proporsionalitas ini memastikan bahwa syariat Islam bersifat universal dan dapat diterapkan oleh semua lapisan masyarakat dengan latar belakang kemampuan yang berbeda, sehingga tidak ada seorang pun yang

terhalang untuk menjalankan agamanya karena keterbatasan yang berada di luar kendalinya.

d. Q.S Al-A'raf ayat 42.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya (Kemenag RI, 2019).

1) Munasabah Ayat

Pada ayat sebelumnya Allah SWT menjelaskan tentang kedurhakaan dan hukuman-hukuman yang pantas untuk mereka yang durhaka. Melalui ayat ini dan ayat selanjutnya Allah SWT memaparkan perbuatan baik dan pahala bagi orang-orang yang taat padanya serta para rasulnya.

2) Kandungan Ayat Menurut Mufasssir

Al-Maraghi berpendapat bahwa kalimat *la nukallifu nafsan illa wus'aha* disisipkan dalam ayat ini, sebagai peringatan bahwa amalan-amalan untuk meraih surganya merupakan sesuatu yang mudah dan tidak memberatkan. Jika ini tidak segera disampaikan maka akan terkesan bahwa surga hanya mampu diraih oleh mereka yang mengerjakan segala macam amalan yang berat. Ketahuilah Allah SWT berwenang penuh terhadap surga dan neraka. Allah SWT tidak mungkin membiarkan hambanya yang selalu berusaha melaksanakan perintahnya.

Menurut M. Quraish Shihab kalimat *la nukallifu nafsan illa wus'aha* menegaskan bahwa sebenarnya Allah SWT tidak menuntut

dari mereka yang durhaka itu kecuali hal-hal tertentu yang tidak memberatkan mereka. Allah SWT menoleransi kaum mukminin yang lemah atau sakit, selama mereka sudah berusaha mengerahkan kemampuannya. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh syariat yang ditetapkannya adalah mudah. Cara meraih surga pun hanya dengan melakukan hal-hal yang mudah dan ringan saja.

Menurut Sayyid Qutb, Allah SWT menetapkan tugas sesuai dengan kemampuan makhlukNya. Orang yang beriman akan mengerjakan amal saleh menurut kemampuan maksimal mereka. Amal saleh tersebut memiliki nilai lebih, dan melawan bisikan setan. karena disertai dengan keimanan. Surga merupakan hadiah paling indah dari Allah SWT bagi mereka yang mematuhi perintahnya, mengikuti rasul-rasulnya Surga merupakan wujud Rahmat Allah SWT dan karunianya terhadap hambanya yang taat. Allah SWT menghargai setiap usaha manusia yang bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Kalau bukan karena Rahmat Allah SWT, niscaya amal yang dilakukan manusia belum cukup untuk memasukkan mereka ke syurganya.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda “Amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga”. Tidak juga engkau wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, “Aku pun tidak, itu semua hanyalah karena karunia dan Rahmat dari Allah. (H.R. Muslim)

Surga terlalu istimewa bagi manusia, terkadang untuk mendapat satu kenikmatan dunia saja, kemampuan manusia belum memadai. Allah SWT mengetahui keterbatasan manusia yang diciptakannya dengan sifat lemah. Allah SWT pun menetapkan syariat yang mudah dan memudahkan agar manusia mampu melaksanakannya. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah menginginkan kemudahan bagi kamu sekalian dan manusia dijadikan bersifat lemah (Kemenag RI, 2019).

3) Hubungan dengan Kehidupan Sosial

QS Al-A'raf ayat 42 menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dan bahwa orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan akan menjadi penghuni surga yang kekal di dalamnya. Dalam konteks kehidupan sosial, ayat ini mengajarkan prinsip keadilan dan empati yang mendalam (Ichsan & Naimah, 2024).

Prinsip bahwa kewajiban disesuaikan dengan kemampuan individu mencerminkan bahwa dalam masyarakat, setiap orang seharusnya diperlakukan dengan adil, tanpa paksaan yang melebihi kapasitasnya. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan sosial yang inklusif, di mana setiap individu dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuannya tanpa merasa terbebani secara berlebihan.

Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya iman dan amal kebajikan sebagai dasar untuk meraih kebahagiaan abadi. Dalam kehidupan sosial, hal ini mengajarkan bahwa tindakan positif dan kontribusi nyata terhadap kebaikan bersama adalah nilai yang dihargai, dan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Dengan demikian, QS Al-A'raf ayat 42 memberikan panduan moral dan etika yang kuat untuk kehidupan sosial, mendorong keadilan, empati, dan tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan beradab.

4) Hubungannya dengan ayat-ayat Taklif

Hubungan Q.S. Al-A'raf ayat 42 dengan Taklif menunjukkan prinsip fundamental keadilan dalam sistem pembebanan hukum Islam. Ayat "Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya" menegaskan bahwa Allah tidak pernah memberikan taklif (beban hukum) yang melebihi kapasitas manusia. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kata "*la nukallifu nafsan illa wus'aha*" menjadi landasan teologis bagi seluruh sistem hukum Islam yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi individual. Prinsip ini melahirkan berbagai konsep fiqh seperti rukhsah (keringanan), uzur syar'i (halangan yang diakui syariat), dan gradasi kewajiban berdasarkan kemampuan fisik, mental, dan ekonomi seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di bahwa "tiada kewajiban karena ketidakmampuan, dan tiada yang diharamkan pada waktu darurat", sehingga taklif dalam Islam selalu mempertimbangkan realitas kondisi manusia dan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan, mencerminkan rahmat dan hikmah Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya

a) Tinjauan Tafsir

Analisis tafsir terhadap Q.S. Al-An'am ayat 152, Q.S. Al-Baqarah ayat 233, Q.S. Al-A'raf ayat 42, dan Q.S. Al-Baqarah ayat 286 menunjukkan konsistensi Al-Qur'an dalam menegaskan prinsip utama "*la yukallifullahu nafsan illa wus'aha*" (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya). Para ulama tafsir Wahbah Az-Zuhaili, Sayyid Quthb, dan Muhammad Abduh sepakat bahwa keempat ayat ini membentuk kerangka komprehensif tentang keadilan ilahi dalam sistem taklif. Q.S. Al-

An'am ayat 152 menetapkan prinsip keadilan dalam timbangan amal dengan menekankan bahwa setiap individu hanya akan dimintai pertanggungjawaban sesuai kapasitasnya, sementara Q.S. Al-Baqarah ayat 233 mengaplikasikan prinsip ini dalam konteks kewajiban nafkah keluarga yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing ayah.

Dimensi spiritual dan sosial dari prinsip proporsionalitas terlihat jelas dalam Q.S. Al-A'raf ayat 42 yang menjanjikan bahwa orang-orang beriman tidak akan dibebani melebihi kemampuan mereka dalam menjalankan amal saleh, mencerminkan keadilan Allah yang tidak menuntut kesempurnaan absolut namun kesungguhan relative (Imam Al-Qurthubi, 2008). Puncak dari tema ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 286 yang secara eksplisit menyatakan jaminan ilahi bahwa tidak ada taklif yang melebihi kemampuan manusia. Para mufassir tematik menekankan bahwa ayat ini bukan hanya memberikan konsep rukhsah (keringanan) dalam ibadah, tetapi juga landasan filosofis bagi fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi berbagai kondisi dan situasi (Sayyid Qutb, 2000).

Implikasi metodologis dari keempat ayat ini menurut para ulama tafsir tematik adalah pembentukan fiqh yang responsif terhadap keragaman kemampuan manusia. Az-Zuhaili dalam At-Tafsir al-Munir menekankan bahwa prinsip ini melahirkan konsep graduasi kewajiban dalam berbagai aspek syariat, mulai dari ibadah ritual hingga kewajiban social (Az-Zuhaili, 2013). Sayyid Quthb dalam Fi Zhilal al-Qur'an menggaris bawahi dimensi psikologis dari prinsip ini, di mana Allah memberikan ketenangan batin kepada *mukallaf* dengan jaminan bahwa setiap beban yang diberikan pasti dapat dipikul. Muhammad Abduh melihat ayat-ayat ini sebagai

bukti rasionalitas Islam yang tidak pernah bertentangan dengan fitrah dan kemampuan alamiah manusia (Sayyid Qutb, 2000).

Kontekstualisasi modern dari tema ini menurut ulama kontemporer (Yusuf Al-Qaradawi, 1985) dan (Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, 1993) menunjukkan relevansi prinsip proporsionalitas dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Mereka berpendapat bahwa fleksibilitas taklif yang terkandung dalam keempat ayat ini memberikan ruang bagi ijtihad kontemporer dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak ada pada masa Nabi. Prinsip keadilan proporsional ini juga menjadi landasan bagi pengembangan fiqh minoritas, fiqh lingkungan, dan fiqh ekonomi modern yang mempertimbangkan kondisi spesifik setiap komunitas dan era.

Kesimpulan analisis keempat ayat ini adalah bahwa Al-Qur'an menetapkan sistem taklif yang dinamis dan adaptif, namun tetap berpegang pada prinsip keadilan ilahi yang tidak pernah mendzalimi hamba-Nya. Keseimbangan antara idealisme spiritual dan realisme praktis yang terkandung dalam ayat-ayat ini menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam yang mampu mengakomodasi keragaman manusia tanpa mengorbankan standar moral dan spiritual. Para ulama tafsir tematik menegaskan bahwa pemahaman holistik terhadap ayat-ayat taklif ini adalah kunci untuk mengembangkan fiqh yang *rahmatan lil alamin*, yang memberikan kemudahan tanpa mengurangi esensi spiritual dari setiap kewajiban yang ditetapkan Allah.

b) Tinjauan Sosial

Perspektif sosial terhadap Q.S. Al-An'am ayat 152, Q.S. Al-Baqarah ayat 233, Q.S. Al-A'raf ayat 42, dan Q.S. Al-Baqarah ayat 286 mengungkap Al-Qur'an dalam membangun tatanan sosial yang

berkeadilan. Para ulama tafsir tematik seperti Sayyid Quthb, Muhammad Al-Ghazali, dan Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa keempat ayat ini tidak hanya berbicara tentang hubungan vertikal manusia dengan Allah, tetapi juga merancang struktur horizontal yang adil dalam masyarakat. Q.S. Al-An'am ayat 152 dengan prinsip "tidak membebani jiwa melebihi kemampuannya" menjadi fondasi keadilan sosial yang mengakui keragaman kapasitas individu dalam kontribusinya terhadap masyarakat. Ayat ini menolak standardisasi uniform yang mengabaikan kondisi sosio-ekonomi yang berbeda-beda, sebaliknya mempromosikan keadilan distributif yang mempertimbangkan kemampuan masing-masing anggota masyarakat.

Dimensi keluarga dan ekonomi sosial terlihat jelas dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang mengatur sistem nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi. Para mufassir sosial seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida melihat ayat ini sebagai prototipe sistem welfare state dalam Islam, di mana tanggung jawab sosial disesuaikan dengan kapasitas ekonomi masing-masing individu. Ayat ini menciptakan keseimbangan sosial yang mencegah eksploitasi terhadap kelas ekonomi lemah sambil tetap memberikan insentif bagi yang mampu untuk berkontribusi maksimal. Prinsip proporsionalitas ini kemudian berkembang menjadi konsep zakat progresif, wakaf produktif, dan berbagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mencerminkan keadilan sosial Islam (Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Rida, 1984).

Aspek mobilitas sosial dan aksesibilitas spiritual termanifestasi dalam Q.S. Al-A'raf ayat 42 yang menjamin bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki peluang yang sama untuk meraih kemuliaan spiritual. Ulama sosial (Ali Shariati, 1970) dan

(Hasan Hanafi, 1980) menginterpretasikan ayat ini sebagai kritik terhadap sistem kasta atau hierarki sosial yang rigid, di mana akses kepada kebaikan dan kesalehan tidak dimonopoli oleh kelas tertentu. Demokratisasi spiritual yang terkandung dalam ayat ini menciptakan masyarakat yang egaliter dalam hal peluang pengembangan diri, meskipun tetap mengakui keragaman kemampuan dan kontribusi setiap individu.

Kesatuan sosial dan solidaritas kolektif mencapai puncaknya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 286 yang memberikan jaminan sosial bahwa tidak ada individu yang akan dibiarkan terpuruk melebihi kemampuannya untuk bangkit. Para ulama kontemporer (Abdolkarim Soroush, 2002) melihat ayat ini sebagai kontrak sosial ilahi yang mewajibkan masyarakat untuk saling membantu dalam menghadapi beban hidup. Prinsip "tidak dibebani melebihi kemampuan" bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat mendapat support system yang memadai.

Implementasi sosial modern dari keempat ayat ini menurut para pemikir Muslim kontemporer menghasilkan konsep civil society yang Islami. (Muhammad Arkon, 2002) dan (Fazlur Rahman, 2000) menekankan bahwa prinsip proporsionalitas ini menjadi landasan bagi pluralisme sosial yang sehat, di mana perbedaan kemampuan, latar belakang, dan kontribusi dihargai tanpa menciptakan diskriminasi atau marginalisasi. Fleksibilitas taklif yang terkandung dalam ayat-ayat ini memungkinkan adaptasi sosial terhadap perubahan zaman sambil mempertahankan nilai-nilai inti keadilan.

Visi sosial jangka panjang yang terintegrasi dari keempat ayat ini adalah terciptanya masyarakat yang sustainable dan inclusive, di

mana setiap individu dapat berkembang optimal sesuai potensinya sambil berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Para ulama tafsir tematik menegaskan bahwa keadilan sosial Al-Qur'an bukan utopia yang tidak realistis, melainkan blueprint praktis yang telah terbukti dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks sosial dan historis, menciptakan peradaban yang berkeadilan tanpa mengorbankan kebebasan individual atau kemajuan kolektif.

c) Tinjauan Taklif

Tinjauan Taklif dalam keempat ayat ini membentuk sistem pembebanan hukum yang komprehensif dan berkeadilan dalam Islam. Para ulama tafsir Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Abu Zahrah menekankan bahwa Q.S. Al-An'am ayat 152 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 286 menjadi prinsip utama yang menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah membebani *mukallaf* melebihi kemampuannya. Konsep "*wus*" (kemampuan) dalam kedua ayat ini bukan hanya merujuk pada kapasitas fisik, tetapi juga kemampuan spiritual, intelektual, dan sosio-ekonomi setiap individu. Sayyid Quthb dalam "*Fi Zhilal al-Qur'an*" menggaris bawahi bahwa taklif bersifat individual dan proporsional, di mana setiap *mukallaf* akan dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan karunia dan potensi yang Allah berikan kepadanya. Prinsip ini menciptakan kerangka hukum yang fleksibel namun tetap mengikat, memungkinkan adaptasi terhadap berbagai kondisi tanpa mengurangi esensi kewajiban syariat (Sayyid Qutb, 2000).

Dimensi Praktis dan Implementatif Taklif terlihat jelas dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dan Q.S. Al-A'raf ayat 42 yang menunjukkan aplikasi konkret prinsip proporsionalitas dalam kehidupan sehari-hari. Ayat 233 tentang kewajiban nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi menjadi model bagi ulama

(Yusuf Qaradhawi, 2007) dan (Muhammad Al-Ghazali, 1996) untuk mengembangkan fiqh yang responsif terhadap kondisi sosial yang beragam. Graduasi kewajiban yang terkandung dalam ayat ini menciptakan sistem taklif yang tidak diskriminatif, di mana yang kaya dibebani sesuai kelapangan rezekinya, sementara yang miskin cukup memenuhi kewajiban sesuai kemampuannya. Q.S. Al-A'raf ayat 42 melengkapi dimensi ini dengan menjamin bahwa amal saleh tidak terbatas pada kemampuan material, tetapi juga aksesibilitas spiritual yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Para mufassir menekankan bahwa taklif dalam Islam menciptakan equal opportunity dalam meraih kedekatan dengan Allah, terlepas dari status sosial atau kemampuan ekonomi seseorang.

Implikasi Metodologis dan Kontemporer dari analisis tematik keempat ayat ini menghasilkan paradigma taklif yang dinamis dan adaptif untuk menghadapi tantangan zaman modern. Ulama kontemporer (Abdolkarim Soroush, 2002) melihat prinsip "*la ikraha fi'd-din*" (tidak ada paksaan dalam agama) sebagai ekstensi natural dari konsep proporsionalitas taklif, di mana kewajiban agama harus disesuaikan dengan kondisi psikologis, sosial, dan kultural masing-masing individu. Konsep rukhsah (keringanan) yang berkembang dari ayat-ayat ini menjadi instrumen fiqh yang memungkinkan fleksibilitas hukum tanpa kehilangan substansi spiritual. Para ulama tafsir tematik menegaskan bahwa taklif yang proporsional bukan berarti relativisme hukum, melainkan universalisme yang mengakomodasi partikularitas, menciptakan hukum Islam yang *rahmatan lil alamin* mudah dijalankan namun tetap transformatif dalam membentuk karakter individual dan peradaban kolektif yang berkeadilan.

B. Kadungan Ayat-Ayat Taklif Terhadap Kehidupan Sosial

1. Konteks Taklif

Taklif dalam Islam merupakan konsep pembebanan kewajiban dan tanggung jawab kepada manusia yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, konsep taklif memiliki dimensi yang sangat mendalam dan komprehensif yang mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan Allah SWT dalam mengatur kehidupan manusia (Hikam, 2023).

Prinsip fundamental dalam taklif adalah bahwa Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 286, yang menjadi fondasi utama dalam memahami konsep pembebanan dalam Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat realistis dan tidak memberatkan umatnya, melainkan selalu mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan setiap individu dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya (Siroj, 2019).

Dalam konteks pelaksanaannya, taklif tidak bersifat mendadak atau memaksa, melainkan melalui proses yang bertahap dan mempertimbangkan kesiapan serta kemampuan seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 dalam konteks tanggung jawab keluarga, terdapat masa transisi dan adaptasi yang memungkinkan individu untuk secara perlahan memahami dan melaksanakan kewajibannya. Proses bertahap ini menunjukkan bahwa Allah SWT memahami natura manusia yang membutuhkan waktu untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan tanggung jawab yang diberikan.

Keseimbangan antara kemampuan dan kewajiban menjadi aspek penting lainnya dalam konsep taklif. Q.S. Al-A'raf ayat 42 menegaskan bahwa setiap jiwa tidak akan dituntut pertanggungjawaban melebihi kemampuannya. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa dalam sistem taklif

Islam, terdapat harmoni yang sempurna antara apa yang diminta dari seseorang dengan apa yang mampu dia berikan. Keseimbangan ini mencerminkan sifat rahman dan rahim Allah yang tidak menginginkan kesulitan bagi hamba-Nya, tetapi sebaliknya memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah dan kewajiban.

Aspek pertanggung jawaban individual dalam taklif dijelaskan melalui Q.S. Al-An'am ayat 152, yang menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahamannya. Konsep ini menegaskan bahwa taklif bersifat personal dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan apa yang telah diberikan kepadanya, baik dalam hal kemampuan fisik, mental, maupun spiritual.

Keempat ayat tersebut secara bersama-sama membentuk pemahaman yang holistik tentang taklif sebagai sistem yang memiliki karakteristik fleksibilitas, keadilan, progresivitas, dan individualitas. Fleksibilitas tampak dari kemampuan kewajiban untuk berubah sesuai dengan kondisi dan kemampuan seseorang. Keadilan tercermin dari tidak adanya diskriminasi dalam pembebanan kewajiban, dimana semua disesuaikan dengan kapasitas masing-masing individu. Progresivitas terlihat dari pembebanan yang dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan adaptasi. Sementara individualitas menunjukkan bahwa setiap orang memiliki tingkat tanggung jawab yang unik sesuai dengan keadaannya.

Konsep taklif dalam Al-Quran dengan demikian menunjukkan sistem yang sangat berimbang dan adil. Allah SWT sebagai pemberi taklif memahami sepenuhnya kemampuan dan keterbatasan setiap hamba-Nya. Oleh karena itu, setiap kewajiban yang diberikan selalu dalam batas kemampuan manusia, sehingga tidak ada alasan untuk mengelak dari

tanggung jawab yang telah ditetapkan. Prinsip ini menjadi pedoman dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam secara komprehensif dan realistis, dimana setiap muslim dapat menjalankan kewajibannya dengan penuh keyakinan bahwa apa yang diminta darinya adalah sesuatu yang mampu dia lakukan dengan bantuan dan rahmat Allah SWT (Khaeron, 2023).

2. Konteks Sosial

Konteks sosial dalam keempat ayat Al-Quran tersebut memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana Islam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan dan harmonis. Dalam Q.S. Al-An'am ayat 152, Allah SWT menegaskan pentingnya keadilan dalam berinteraksi dengan sesama, terutama dalam hal memberikan kesaksian dan menepati janji. Ayat ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang hubungan kekerabatan atau kepentingan pribadi, yang mencerminkan prinsip dasar dalam membangun masyarakat yang objektif dan tidak diskriminatif (Muqit & Rosyad, 2024).

Sementara itu, Q.S. Al-Baqarah ayat 233 mengangkat dimensi sosial dalam konteks keluarga, khususnya dalam hal tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ayat ini tidak hanya mengatur hubungan suami-istri dalam masa penyusuan, tetapi juga menunjukkan bagaimana Islam memperhatikan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus masyarakat. Pengaturan tentang nafkah dan tanggung jawab ayah mencerminkan sistem sosial yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, sekaligus menetapkan kewajiban yang jelas bagi laki-laki sebagai kepala keluarga.

Dalam Q.S. Al-A'raf ayat 42, konteks sosial yang dibangun adalah tentang kesetaraan dan keadilan dalam pertanggungjawaban. Allah SWT menegaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki beban tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini menciptakan tatanan sosial yang tidak menindas kelompok tertentu,

karena setiap orang dinilai berdasarkan kapasitas dan kontribusinya sendiri. Prinsip ini menghilangkan diskriminasi sosial dan menciptakan sistem yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Q.S. Al-Baqarah ayat 286 melengkapi konteks sosial dengan menekankan prinsip kemudahan dan penghapusan kesulitan dalam kehidupan bermasyarakat. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menginginkan umatnya mengalami kesulitan yang berlebihan, baik dalam urusan pribadi maupun sosial. Hal ini mencerminkan sistem sosial yang fleksibel dan adaptif, yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dan keadaan masyarakat.

Keempat ayat ini secara kolektif membangun fondasi masyarakat Islam yang berkarakter sosial yang kuat. Mereka mengajarkan bahwa dalam berinteraksi sosial, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan secara berlebihan. Sistem sosial yang dibangun bersifat inklusif, dimana setiap anggota masyarakat mendapat perlindungan dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuannya.

Konteks sosial dalam ayat-ayat ini juga menekankan pentingnya saling membantu dan mendukung dalam komunitas. Ketika seseorang menghadapi keterbatasan, masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan tanpa membebani yang bersangkutan melebihi kemampuannya. Hal ini menciptakan solidaritas sosial yang kuat dan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesejahteraan bersama (Idris, 2023).

Konteks sosial yang tergambar dalam keempat ayat ini menunjukkan bahwa Islam membangun masyarakat yang tidak hanya memperhatikan aspek ritual dan ibadah, tetapi juga sangat peduli terhadap hubungan antar manusia. Sistem sosial yang dibangun berdasarkan prinsip keadilan, kemudahan, dan tanggung jawab yang proporsional ini menjadi model ideal untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera bagi semua anggotanya tanpa terkecuali (Nata, 2016).

3. Konteks Taklif dalam Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial dalam perspektif Al-Quran dibangun atas dasar prinsip-prinsip fundamental yang tercermin dalam berbagai ayat, termasuk Q.S. Al-An'am ayat 152, Q.S. Al-Baqarah ayat 233, Q.S. Al-A'raf ayat 42, dan Q.S. Al-Baqarah ayat 286. Keempat ayat ini secara kolektif membentuk kerangka komprehensif tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dan menjalani kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks kehidupan sosial, Al-Quran menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisinya masing-masing. Prinsip ini menciptakan struktur masyarakat yang adil dimana tidak ada seorang pun yang dibebani melebihi kapasitasnya, namun setiap orang tetap memiliki kontribusi yang bermakna sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini membentuk fondasi masyarakat yang saling mendukung dan memahami keterbatasan serta kelebihan masing-masing anggotanya (Aly, 2018).

Keadilan sosial dalam Islam tidak hanya berhenti pada pembagian beban yang proporsional, tetapi juga mencakup pengakuan bahwa setiap individu memiliki peran unik dalam tatanan sosial. Konsep ini memungkinkan terciptanya masyarakat yang inklusif dimana perbedaan kemampuan, kondisi ekonomi, kesehatan, atau latar belakang sosial tidak menjadi penghalang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan ini justru menjadi kekuatan yang saling melengkapi dalam membangun peradaban yang harmonis.

Dalam hubungan keluarga dan sosial, Al-Quran mengajarkan pentingnya memahami bahwa setiap fase kehidupan memiliki tuntutan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Seperti halnya dalam proses penyusuan anak yang memerlukan kesabaran dan pengorbanan dari berbagai pihak, kehidupan sosial juga membutuhkan pemahaman bahwa setiap individu berkembang dan berubah seiring waktu. Masyarakat yang

sehat adalah masyarakat yang mampu mengakomodasi perubahan-perubahan ini dengan memberikan dukungan dan kesempatan yang sesuai pada setiap tahap perkembangan anggotanya.

Konsep pertanggung jawaban individual dalam konteks sosial mengajarkan bahwa meskipun kita hidup dalam komunitas, setiap orang tetap bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya sendiri. Namun, tanggung jawab ini tidak bersifat absolut tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kemampuan individu. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anggotanya untuk memenuhi tanggung jawabnya tanpa merasa tertekan atau tidak mampu (Sudarminta, 2013).

Prinsip-prinsip ini juga mengimplikasikan bahwa dalam kehidupan sosial, toleransi dan empati menjadi nilai-nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi. Ketika setiap orang memahami bahwa kemampuan dan keterbatasan mereka berbeda-beda, maka akan tumbuh sikap saling menghargai dan membantu. Masyarakat tidak lagi menjadi arena kompetisi yang tidak sehat, tetapi menjadi ruang kolaborasi dimana setiap individu dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuannya (Yaumi, 2016).

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, konsep ini mendorong terciptanya sistem sosial yang fleksibel dan adaptif. Masyarakat yang menerapkan prinsip-prinsip Al-Quran ini akan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tantangan ekonomi, dan dinamika sosial lainnya karena fondasi yang kuat dalam hal keadilan dan pemahaman terhadap kemampuan manusia. Sistem sosial seperti ini tidak akan mudah hancur karena dibangun atas dasar realitas manusia yang sesungguhnya, bukan atas dasar idealisme yang tidak dapat dicapai (Ningsih & Zalisman, 2024).

Keempat ayat tersebut secara keseluruhan membentuk visi masyarakat yang berkeadilan, dimana setiap individu memiliki tempat dan peran yang bermakna. Masyarakat ini tidak hanya memperhatikan aspek material, tetapi juga aspek spiritual dan psikologis anggotanya. Dengan demikian, kehidupan sosial dalam perspektif Al-Quran adalah kehidupan yang seimbang, adil, dan berkelanjutan, dimana setiap orang dapat mengaktualisasikan potensinya sambil tetap memperhatikan kepentingan bersama dan menjaga harmoni sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan mengenai makna ayat-ayat tak'lif dalam Al-Qur'an dan kandungan sosial pada beberapa bab sebelumnya. Maka, di bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran yang terkait dengan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Makna ayat-ayat taklif adalah sebuah ketetapan Allah yang mencakup perintah dan larangannya. berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Ayat-ayat taklif dalam Al-Qur'an seperti yang terdapat dalam Surah Al-An'am ayat 152, Al-Baqarah ayat 233 dan 286, serta Al-A'raf ayat 42, menunjukkan bahwa beban kewajiban yang Allah tetapkan kepada manusia selalu disesuaikan dengan kemampuan, keadilan, dan tanggung jawab personal. Taklif mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks hukum ibadah, muamalah, maupun tanggung jawab keluarga dan sosial, yang mencerminkan rahmat dan kemudahan dalam ajaran Islam.
2. Kandungan sosial dari ayat-ayat taklif tersebut menegaskan pentingnya kesetaraan, tanggung jawab, dan empati dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban memberikan nafkah, memelihara anak, bersikap adil terhadap anak yatim, serta menjunjung prinsip kemampuan dalam menjalankan kewajiban menjadi landasan etika sosial dalam Islam. Nilai-nilai ini mendorong terbentuknya masyarakat yang saling peduli, adil, dan tidak memberatkan individu di luar batas kesanggupannya.

B. Saran

a. Saran untuk Kampus

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep taklif dalam Al-Qur'an, penulis menyarankan agar kampus dapat mengintegrasikan pemahaman konsep taklif ke dalam kurikulum pembelajaran, khususnya pada mata kuliah Tafsir Al-Qur'an dan Ushul Fiqh. Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang tanggung jawab moral dan spiritual dalam Islam. Selain itu, kampus diharapkan dapat menyediakan lebih banyak referensi dan sumber pustaka terkait kajian tafsir tematik, terutama yang berkaitan dengan konsep-konsep fundamental dalam Al-Qur'an, sehingga dapat mendukung penelitian-penelitian serupa di masa mendatang.

b. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian konsep taklif dengan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti menggunakan metode komparatif antara berbagai mazhab tafsir atau menganalisis implementasi konsep taklif dalam konteks kehidupan modern. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan untuk mengkaji aspek-aspek spesifik dari taklif, seperti taklif dalam perspektif gender, taklif bagi penyandang disabilitas, atau relevansi konsep taklif dengan isu-isu kontemporer. Penulis juga menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan ayat-ayat yang dikaji dan menggunakan metode analisis yang lebih beragam untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep taklif dalam Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Albaqi, M. F. (1981). *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-fadzil Qur'anul Karim*. Dar al-Fikr.
- Ali, S. (2023). Konsep Hukum Islam Rohmatan Lil Alamin Sebagai Dasar Moderasi Beragama di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(2), 43–67.
- Ali, S. (1970). *Ensan va Islam (Man and Islam)*. Hosseinieh Ershad.
- Aly, S. (2018). *Pemikiran politik islam (sejarah, praktik dan gagasan)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Amin, M. (2015). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(02), 322–343. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani Dkk. Gema Insani.
- Abduh, M., dan Rashid, M. R. (1984). *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm al-Mashhūr bi Tafsīr al-Manār*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, M. (1996). *Ihya Ulumuddin*.
- Al-Qurthubi, I. (2008). *Tafsir Al-Jam'i li Ahkam Al-Qur'an rjemahkan: Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Muhammad Hamid Utsman*, Tafsir Al-Qurthubi. pustaka azzam.
- Al- Buti, M. S. R. (1993). *Jihad fi al-Islam: Kayf Nafhamuh wa Kayf Numarisuh*. Dar al-Fikr.
- Arkon, M. (2002). *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. Saqi Books.
- Baqi, M. F. A. (1364). *Mu'jam Mufahras li Alfazil Qur'an*. Darul Hadis.
- Budiman, S., Wahyudin, W., Muhtarom, A., Budiarjo, B., & Sufyan, A. (2024). Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed dalam Al-Qur'an Abad 21. *Journal of Education Research*, 5(1), 821–830.
- Damanhury, A. (2014). *Penggunaan kata taklif dalam Al quran*.
- Fatarib, H., Dasar, P., & Islam, H. (2014). *Husnul Fatarib Prinsip Dasar Hukum*

- Islam. *Nizam*, 4(01), 63–77.
- Hadi, S. (1990). *Metodologi Research*. Andi Offset.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research); Kajian Filoofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Literasi Nusantara.
- Hanafi, H. (1980). *Dirasat Islamiyya*. Maktabat al-Anglo al-Misriyya.
- Hasibuan, U. K., Ulya, R. F., & Jendri, J. (2020). Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2(2), 96–120.
- Hidayatullah, R. (2021). Peran Konteks dalam Studi Makna: Kajian Semantik Arab. *JILSA (Jurnal Ilmu Linguistik Dan Sastra Arab)*, 5(2), 184–197.
- Hikam, A. B. (2023). *Konstruksi Taklîf Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.
- Idris, S. P. (2023). *Pendidikan Keadilan Sosial Perspektif Al-Quran*. Publica Indonesia Utama.
- Iskandar, M. I. (2024). *Kontekstualisasi qs. Al-fatihah dalam membangun dimensi kehidupan*. UIN Suska Riau.
- Jafar, M. (2016). Kedudukan Akal Dalam Istinbath Hukum Menurut Kajian Ushul Fiqh. *Jurnal Al Mabhats*, 1(1), 12–32.
- Kemenag RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Terjemahan Al-Qur'an.
- Khaeron, H. (2023). *Islam, Manusia, dan Lingkungan Hidup*. Nuansa Cendekia.
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bina Ilmu.
- Kurniawan, M. A., Agus, I., & Lampung, S. M. (2024). Mencari Keseimbangan Dalam Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan*, 3(5), 11–24.
- Muhammad, H. (2016). Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-nilai Al-qur'an. *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al Hadits*, 12(1).
- Mukid, A. (2019). *Perspektif hukum islam terhadap tradisi malam satu syuro di desa maramba kecamatan wotu kabupaten luwu timur*. Institut agama islam negeri palopo.

- Muqit, A., & Rosyad, A. (2024). Signifikansi dan Relevansi Edukasi Al-Quran di Era Modern. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 5(2), 389–398.
- Nata, H. A. (2016). *Pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an*. Prenada Media.
- Ningsih, W., & Zalisman, Z. (2024). *Pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) dalam konteks global*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Q.S Al-Baqarah [2]: 286. (n.d.).
- Qaradawi, Y. (1985). *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Qalam.
- Qaradhawi, Y. (2007). *Kita dan Barat: Menjawab Berbagai Pertanyaan yang Menyudutkan Islam*, Penerjemah Arif Munandar Riswanto dan Yadi Saeful Hidayat. Pustaka Al-Kautsar.
- Rahman, F. (2000). *Cita-cita Islam*. Pustaka Belajar.
- Rahman, F. (2018). *tema-tema pokok Al-quran*. Al Mizan.
- Ridho, A. M. (2019). *Keabsahan Data Kualitatif*.
- Rukmana, A. (2019). Kedudukan Akal dalam al-Qur'an dan al-Hadis. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman*, 1(1), 23–34. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v1i1.2>
- Rambe, A. S. M (2024). Amar Dan Nahi Serta Sighat Taklif Dalam Kaidah Tafsir. *Jurnal Kajian Islam Dam Sosial Keagamaan*, 1(4), 414–421.
- Shihab, M . Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah : Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 2*. Lentera Hati.
- Sayyid Qutb. (2000). *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an juz 13*. Gema Insani.
- Shihab, M. Q. (1995). *Membumikan al-Qur'an jilid : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2008). *Tafsir al-misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2, 52–54.
- Siroj, A. M. (2019). Konsep Kemudahan dalam Hukum Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 6, 142–170.

- Sudarminta, J. (2013). *Etika umum: Kajian tentang beberapa masalah pokok dan teori etika normatif*. PT Kanisius.
- Soroush, A. (2002). *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*. Mizan.
- Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. (2002). *ensiklopedi Islam Indonesia*.
- Tsani, A. L. (2023). *Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Memaafkan dalam Perspektif M. Quraish Shihab*. IAIN Kediri.
- Mubarak, N. (2024). "Analisis Makna Hasanah dan Sayyi'ah Dalam Al- Qur'an (Studi Tafsir Tematik)". Universitas Ahmad Dahlan Sinjai
- Ummah, M. S. (2019). Konsep Kewajiban dan Tanggungjawab (al-Taklif) Dalam Pemikiran Islam: Penerapan dan aplikasinya Dalam Kehidupan Masyarakat Muslim. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Ummu, N. (2018). Taklif Dalam Al-Qur'an. In *BMC Microbiology* (Vol. 17, Issue 1, pp. 1–14).
- Yaumi, M. (2016). *Pendidikan karakter: landasan, pilar & implementasi*. Prenada Media.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK PEMBIMBING SKRIPSI

 UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN		FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM				
SURAT KEPUTUSAN Nomor: 268.D2/III.3.AU/F/KEP/2024						
TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025						
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan setelah:						
Menimbang	1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2024/2025, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan. 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.					
Mengingat	1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan. 5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan.					
Memperhatikan	1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2024/2025. 2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2024/2025.					
MEMUTUSKAN						
Menetapkan	Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.					
Pertama	Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pembimbing I</th> <th>Pembimbing II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dr. Muhammad Zulkarnain Mubbar, M.Th.I</td> <td>Sapriadi, S.Sy., M.H</td> </tr> </tbody> </table>	Pembimbing I	Pembimbing II	Dr. Muhammad Zulkarnain Mubbar, M.Th.I	Sapriadi, S.Sy., M.H	
Pembimbing I	Pembimbing II					
Dr. Muhammad Zulkarnain Mubbar, M.Th.I	Sapriadi, S.Sy., M.H					
Untuk penulisan skripsi mahasiswa:						
	Nama : Nadia Anisah NIM : 210206006 Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Judul : Konsep Taklif dalam Al-Qur'an: Studi Kontekstualisasi Ayat-Ayat Taklif dalam Kehidupan Sosial Skripsi					
Kedua	Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Dahlan.					
Ketiga	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.					
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 26 Kab. Sinjai ulad.sinjaiofficial@gmail.com uladsinjai_official UAD Sinjai Official						



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 22 Jumadil Awal 1446 H
25 September 2024 M


Dekan
Dr. Faridah, M.Sos.I.
NBM. 1212774

Tembusan :

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD di Sinjai
4. Wakil Rektor II UIAD di Sinjai
5. Wakil Rektor III UIAD di Sinjai

Lampiran 2

SURAT IZIN PENELITIAN



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 228.R/III.3.AU/D/KET/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa:

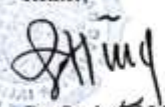
Nama	: Nadia Anisah
Tempat/Tanggal Lahir	: Sinjai, 5 Juli 2002
NIM	: 210206006
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Program Pendidikan	: Strata (S1)

Yang bersangkutan diatas diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : *"Konsep Taklif dalam Al-Qur'an Studi Kontektualisasi Ayat-ayat Taklif dalam Kehidupan Sosial"* dari tanggal 6 Mei s/d 30 Juni 2025.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 8 Dzulqa'dah 1446 H
: 6 Mei 2025 M

Rektor,


Dr. Suriati. M. Sux.I
NBM. 948 500

Lampiran 5

 UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN		GUGUS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
SURAT KETERANGAN Nomor: 055.G1.2/III.3.AU/A/KET/2025			
Gugus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (GP2M) Universitas Islam Ahmad Dahlan menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan duplikasi dengan membandingkan artikel-artikel lain menggunakan perangkat lunak Turnitin pada tanggal 02 Juli 2025			
Judul	:	KONSEP TAKLIF DALAM AL-QUR'AN STUDI KONTEKTUALISASI AYAT-AYAT TAKLIF DALAM KEHIDUPAN SOSIAL	
Penulis	:	NADIA ANISAH	
NIM	:	210206006	
Jenis Tulisan	:	SKRIPSI	
No. Pemeriksaan	:	2025.07.03.11.30	
Dengan Hasil sebagai Berikut :			
Tingkat Kesamaan diseluruh Artikel (Similarity Index) yaitu 30%			
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya			
		Sinjai, 03 Juli 2025 Ketua GP2M FUKIS,  Rahma Masati Amir, S.Pd., M.Pd NPM. 1423796	

Lampiran 4

 **UIAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN** PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN
Nomor : 122.L10/III.3AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Asriani Abbas, S.I.P.
NBM : 1235305
Jabatan : Kepala Perpustakaan

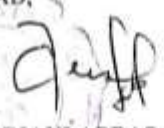
Menerangkan bahwa,

Nama : Nadia Anisah
Nim : 210206006
Prodi : IAT
Jenis Dokumen : Skripsi

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat 15 %.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 11 Mei 2026
Kepala Perpustakaan
UIAD,


ASRIANI ABBAS, S.I.P.
NBM : 1235305

**SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN**

Nomor : 122.L10/III.3AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Asriani Abbas, S.I.P.**
NBM : **1235305**
Jabatan : **Kepala Perpustakaan**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Nadia Anisah**
Nim : **210206006**
Prodi : **IAT**
Jenis Dokumen : **Skripsi**

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat **15 %**.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 11 Mei 2026
Kepala Perpustakaan

UIAD.

ASRIANI ABBAS, S.I.P.
NBM : 1235305

Lampiran 5

**BIODATA PENULIS**

Nama : Nadia Anisah
 NIM : 210206006
 TTL : Snjai, 05 Juli 2002
 Alamat : Tellulimpoe

Pengalaman Organisasi

- a. Sekertaris bidang Media Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Periode 2022-2023.
- b. Anggota bidang Pelatihan Unit Latihan Tapak Suci Putera Muhammadiyah Sinjai Periode 2022-2023.
- c. Anggota bidang Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Periode 2023-2024.

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 48 Lappae, Lulus tahun 2014
 SMP : MTS Darul Istiqamah Lappae, Lulus tahun 2017
 SMA : MA Darul Istiqamah Lappae, Lulus tahun 2020
 S1 : Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
 Handphone : 082159728988
 E-mail : nadiaanisah07@gmail.com
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Tasman, S.Pd.I.
 Ibu : Mustainah